

**RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

***ORGANIZATION RESTRUCTURING OF SUB-DISTRICT
DEVICES IN DISTRICT OF NORTH KOLAKA***



TESIS

Oleh :

TAUFIK HIDAYAT

Nomor Induk Mahasiswa :105.03.11.003.15

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

TAUFIK HIDAYAT

Nomor Induk Mahasiswa : 105.03.11.003.15

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

TESIS

**RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Yang disusun dan diajukan oleh

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 105 03 11 003 15

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 14 Februari 2018

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. H. M. Ide Said D. M., M.Pd.
NBM. 988 463

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.
NBM. 783 146

LEMBARAN PERBAIKAN TESIS

Judul Tesis : RESTRUKTURISASI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DI
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Nama Mahasiswa : **TAUFIK HIDAYAT**

NIM : 105.03.11.003.15

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diujidandipertahankan di depan Panitia Ujian Hasil pada tanggal
17 Januari 2018
sudah memenuhi syarat dan layak untuk diseminarkan pada Ujian Tutup sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik
(M.AP.) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Dr. Abdi, M.Pd.
(Ketua/Penguji)

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.
(Sekretaris/Pembimbing/Penguji)

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.
(Pembimbing/Penguji)

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.
(Penguji)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : TaufikHidayat
NIM : 105 03 11 003 15
Program Studi : Magister IlmuAdministrasiPublik

Menyatakandenganebenarnyabawatesis yang sayatulisinibenar-benarmerupakanhasilkaryasayasendiri, bukanmerupakanpengambilalihantulisanataupemikiran orang lain. Apabila dikemudianhariterbuktiataudapatdibuktikanbahwasebagianataukeseluruha ntesisinihasilkarya orang lain, sayabersediamenerimasanksiatasperbuatantersebut.

Makassar, 14 Februari2018

TaufikHidayat

ABSTRAK

Taufik Hidayat, 2018. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kolaka Utara, dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Nuryanti Mustari.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus Kecamatan Tiwuda dan Kecamatan Lasusua) dan analisis tipe logi dan besaran organisasi Kecamatan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan pendekatan *mix method*, rumusan masalah pertama dan ketiga menggunakan metode kualitatif adalah metode yang memiliki beberapa perspektif teori dengan tipe studi kasus, Sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis persentase tipe logi dan besaran organisasi Kecamatan.

Penelitian menunjukkan proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara khususny dalam redesain kelembagaan Kecamatan Tiwuda dan Kecamatan Lasusua, belum melalui tahapan-tahapan dan proses penataan kelembagaan yang efektif dan efisien, proses pembentuk tim perumus (kepanitiaan), proses politik penetapan kebijakan, proses penentuan badan besaran organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang tumpang tindih antara satu urusan dengan urusan yang lain, serta kurangnya sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan sehingga belum erwujudnya proses restrukturisasi organisasi Kecamatan yang rasional, efektif dan efisien serta penentuan tipe logi dan besaran organisasi Kecamatan Tiwuda dan Kecamatan Lasusua belum berdasarkan analisis beban kerja atau urusan pemerintah dalam variabel umum dan variabel teknis secara rasional, efektif dan efisien.

Kata Kunci : restrukturisasi, organisasi, perangkat, daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan yang berjudul “Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara”

Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. Pembimbing I dan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Prof. Dr. H. M. Ide Said D.M., M.Pd. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah senantiasamemberikan pengajaran dan didikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan proses belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 14 Februari 2018

Taufik Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERBAIKAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian.....	12
B. Konsep Organisasi.....	14
C. Konsep Perangkat Daerah.....	25
D. Konsep Pemerintah Daerah	29
E. Kerangka Pikir	34
F. Fokus Penelitian	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Tipe Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Unit Analisis dan Penentuan Informan	41

E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Deskripsi Daerah Kabupaten Kolaka Utara	51
B. Proses Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan (Studi Kasus: Kecamatan Tiwudan Kecamatan Lasusua)	65
C. Tipologi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan (Studi Kasus: Kecamatan Tiwudan Kecamatan Lasusua)	94
D. Besaran Organisasi (Studi Kasus: Kecamatan Tiwudan Kecamatan Lasusua)	101
E. Pembahasan	104
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	123
A. Simpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	42
Tabel 3.2 Variabel Umum	45
Tabel 3.3 Variabel Teknis	46
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan	58
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kec. Tiwu	60
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kec. Lasusua	63
Tabel 4.4 Keadaan PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	64
Tabel 4.5 Keadaan PNS Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara	64
Tabel 4.6 Kecamatan Tiwu sebelum Restrukturisasi	76
Tabel 4.7 Kecamatan Tiwu setelah Restrukturisasi	78
Tabel 4.8 Kecamatan Lasusua sebelum Restrukturisasi	82
Tabel 4.9 Kecamatan Lasusua setelah Restrukturisasi	84
Tabel 4.10 Perbandingan Struktur Organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua	89
Tabel 4.11 Struktur Organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua yang tumpang tindih (<i>overlapping</i>)	90
Tabel 4.12 Variabel Umum	96
Tabel 4.13 Variabel Teknis	96
Tabel 4.14 Variabel Umum	98
Tabel 4.15 Variabel Teknis	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data oleh Miles dan Huberman	45
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kolaka Utara.....	56
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Tiwu	59
Gambar 4.3 Peta Kecamatan Lasusua	61
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kecamatan Lasusua	91
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Kecamatan Tiwu	92
Gambar 4.6 Struktur Organisasi Kecamatan Tiwu sebelum Restrukturisasi.....	109
Gambar 4.7 Struktur Organisasi Kecamatan Tiwu setelah Restrukturisasi.....	110
Gambar 4.8 Struktur Organisasi Kecamatan Lasusua sebelum Restrukturisasi	111
Gambar 4.9 Struktur Organisasi Kecamatan Lasusua setelah Restrukturisasi.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu adanya pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawah secara hirarkis. Melalui wewenang itu pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, desentralisasi juga dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta (Rasyid, 1997)

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang secara khusus tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, di era otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan dewasa ini telah memberikan ruang bagi

masyarakat di daerah untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia melalui daerahnya masing-masing. Daerah otonom diberikan kewenangan untuk menata dan memperbaiki daerahnya melalui pemerintahan daerah yang secara sah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pembangunan di daerah secara merata. Oleh karena itu, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang kompleks tersebut, pemerintah daerah harus dapat membentuk organisasi perangkat daerah dan unsur pembantu penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, untuk dapat melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, otonomi daerah dan pembangunan di daerah tersebut.

Otonomi daerah dan desentralisasi politik diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan berbagai varian dan bentuk yang berbeda, khususnya dalam membentuk organisasi perangkat daerah masih terdapat sejumlah kelemahan, pemerintah daerah dalam membentuk dan menata organisasi perangkat daerah belum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah secara efektif, efisien dan rasional. Penyelenggaraan otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai pedoman bagi daerah otonom dalam

merumuskan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Namun, tujuan ideal tersebut ternyata juga banyak mengalami distorsi dalam implementasinya. Justru yang lebih terlihat adalah terjadinya pembengkakan organisasi perangkat daerah secara sangat signifikan. Hal ini tentu berpengaruh besar pada inefisiensi alokasi anggaran yang tersedia pada masing-masing daerah sehingga kepentingan publik kurang mendapat perhatian yang proporsional.

Sejalan dengan pandangan di atas, Dwiyanto (2004), menyatakan bahwa struktur pemerintah dan birokrasi sangat kompleks dan tidak jelas, karena misi dan struktur tugas dan fungsi tidak pernah dirumuskan dengan jelas. Akibatnya tumpang tindih dan benturan misi, tugas dan fungsi antar departemen, lembaga nondepartemen, dan kantor menteri negara di pusat, antardinas, kantor dan badan di provinsi dan kabupaten menjadi tontonan yang dengan mudah ditemui dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, dengan memperjelas misi disetiap organisasi, maka budaya birokrasi yang melakukan kegiatan diluar misi tersebut dapat dihindari. Pengembangan birokrasi yang berorientasi pada misi ini akan berdampak optimal dalam memperbaiki pelayanan publik jika diikuti dengan restrukturisasi birokrasi.

Setelah bergantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juga kembali direviu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, lahirnya peraturan pemerintah pelaksanaan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan batasan jumlah organisasi perangkat daerah yang boleh dibentuk oleh satu daerah. Pembatasan tersebut didasarkan pada parameter yang jelas dengan ditetapkan adanya kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah pada masing-masing pemerintah daerah dengan menggunakan variabel umum jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan variabel teknis.

Selain itu, mengamati penataan organisasi perangkat daerah dewasa ini ada beberapa alasan untuk dilakukan restrukturisasi kelembagaan yaitu selama pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang menganut prinsip perumpunan, telah banyak respons dari Kementerian/Lembaga yang memaksa setiap

daerah membentuk perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, perumpunan mengakibatkan banyaknya urusan yang tergabung dalam satu organisasi perangkat daerah sehingga sulit menentukan standar kompetensi kepala organisasi perangkat daerah, level perangkat daerah (eselon) yang seragam (*uniformity*) antardaerah mengakibatkan tidak seimbangnya beban kerja, daerah kecil cenderung membuat organisasi yang besar juga, daerah cenderung membuat organisasi dengan kurang memperhatikan beban urusan yang nyata ada di daerah tersebut, tidak tegas pengelompokan antar elemen organisasi, urusan bisa jadi badan, dan penunjang bisa jadi dinas, dan kantor sebagai lembaga teknis daerah dianggap untuk menampung fungsi pemerintahan yang berskala kecil.

Konsekuensi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mewajibkan bagi seluruh daerah otonom yang ada untuk melakukan penataan, restrukturisasi kelembagaan organisasi, dan menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu daerah otonom yang wajib untuk mengimplementasikan pedoman dan peraturan baru tersebut dalam rangka tidak hanya melaksanakan kewajiban pembentukan peraturan daerah, akan tetapi untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional, serta memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, miskin

struktur dan kaya akan fungsi, lahirnya kelembagaan pemerintah daerah yang ramping, serta pada akhirnya menerapkan prinsip *the right man on the right place*, akan tetapi tujuan tersebut tidak sejalan dengan kondisi perilaku aparatur birokrasi dalam mengemban amanah sebagai abdi negara.

Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang besar mengakibatkan terjadinya tumpang tindih implementasi tugas pokok dan fungsi antarorganisasi yang ada. Ada berbagai keragaman organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah menciptakan potensi terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi tersebut selain menciptakan sulitnya koordinasi dan konsultasi pada tataran implementasi kebijakan publik juga berakibat pada pemborosan penggunaan sumber daya yang ada di daerah, baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial (anggaran) daerah. Banyaknya keragaman organisasi yang dibangun juga menciptakan semakin banyak kemungkinan terciptanya garis konflik di antara organisasi perangkat daerah itu sendiri. Konflik antarorganisasi perangkat daerah diakibatkan oleh adanya rebutan tugas, sinyal elemen ini selain akan menyebabkan inefisiensi dan inefektifitas terhadap organisasi juga berakibat terbengkalainya pelayanan publik.

Masalah birokrasi yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sehubungan dengan restrukturisasi yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Pertama, dalam

aspek kelembagaan terjadi penyempitan struktur kelembagaan. Hal ini akan menimbulkan beberapa jabatan hilang dan dirasakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kolaka Utara. Akan tetapi, di sisi lain akan terjadi efisiensi anggaran (sesuai dengan tujuan PP 18 Tahun 2016).

Kedua, belum melembaganya karakteristik *good governance* di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah *good governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Ketiga, yang muncul di bidang kelembagaan yaitu dilema terhadap penciptaan (likuidasi) lembaga-lembaga daerah. Sebagaimana diketahui pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu pendanaan, personil, peralatan, dan pengelolaan. Apabila keempat faktor itu dikembangkan di daerah, maka biasanya akan menimbulkan kendala pendanaan. Untuk itu, jalan pintas yang dapat dilakukan adalah dengan melikuidasi lembaga-lembaga daerah. Keempat, keberlanjutan pembangunan daerah memerlukan institusi lokal yang mampu dan berdaya dalam menghadapi tantangan dan perubahannya. Saat ini memang ada upaya-upaya untuk membentuk institusi baru, tetapi tidak memperhatikan keberadaan-keberadaan institusi yang mungkin jika ditingkatkan dan diberdayakan, dapat menjalankan peran baru dan menjawab berbagai tantangan baru. Institusi-institusi itu harus mampu mewartakan perubahan di segala aspek sosial, politik, ekonomi, dan

budaya. Kelima, restrukturisasi kelembagaan akan mengakibatkan pengurangan terselubung atau dipensiunkan. Akibatnya, banyak daerah akan menerima beban permasalahan sosial dan ekonomi yang bertambah berat. Keenam, permasalahan profesionalisme tidak berjalan, sehingga berpengaruh kepada kelembagaan. Dinamika perkembangan masyarakat sangat cepat, dengan permasalahan yang semakin multidimensional, menuntut pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menangani permasalahan daerah secara tepat dan profesional

Permasalahan lainnya adalah meningkatnya kecenderungan untuk merekrut dan mempromosikan pegawai yang merupakan putra asli daerah, sehingga sistem penerimaan pegawai ASN sering kali tidak diawali dengan analisis kebutuhan yang rasional, tetapi lebih pada pertimbangan emosional dan euforia reformasi yang masih banyak dirasakan di daerah-daerah. Di samping itu, ditemukan juga adanya beberapa pejabat daerah yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, birokrasi lamban, tidak responsif, tidak transparan, dan sebagainya khususnya dalam lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Selain itu, kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara sangat heterogen dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah desa / kelurahan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Indikator tersebut merupakan variabel teknis dalam pembentukan organisasi kecamatan. Oleh karena itu, dari 15 jumlah kecamatan

tersebut apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terdapat perbedaan-perbedaan tipologi antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Pembentukan kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu melakukan penyeragaman organisasi kecamatan dengan tipe A sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Sehingga, apabila mengamati perbedaan yang jauh antara Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dilihat dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan maka kedua Kecamatan tersebut akan melahirkan dua tipologi Kecamatan yang berbeda pula.

Berdasarkan dasar dan pertimbangan argumentasi tersebut, maka selayaknya dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal tersebut harus mendapatkan pertimbangan yang rasional dan proporsional, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk tersebut merupakan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait bagaimana proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah khususnya terkait dengan lingkup desain kelembagaan organisasi kecamatan yang baru, sehingga penelitian ini diformulasikan dengan judul "Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di

Kabupaten Kolaka Utara” (Studi Kasus: Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kecamatan di lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ?
2. Bagaimana besaran organisasi perangkat daerah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara?
3. Bagaimana tipologi organisasi perangkat daerah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Menganalisis besaran organisasi perangkat daerah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
3. Menganalisis tipologi organisasi perangkat daerah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan disiplin ilmu administrasi publik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan alternatif pemikiran serta bahan referensi pembandingan (*benchmark*) bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang studi restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Eksekutif) dan DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Legislatif) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan kajian akademik, perumusan serta melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan parameter yang telah ditentukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian tentang restrukturisasi organisasi maupun penelitian tentang penataan kelembagaan organisasi pemerintah telah beberapa kali dilakukan, baik dari sudut pandang ilmu administrasi publik, ilmu politik, maupun rumpun ilmu sosial politik yang lain. Oleh karena itu, untuk menggali penelitian ini, ada beberapa kajian pustaka yang relevan dengan tema penelitian peneliti di atas. Hal ini penting untuk mengambil *entry point* penelitian, *positioning* penelitian serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Bayu Retno Negoro (2007), dengan judul penelitian formulasi kebijakan kelembagaan baru organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014) dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa struktur organisasi yang dihasilkan dari Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)/kelembagaan perangkat daerah pada pokoknya mencakup empat hal yaitu : *division of labour* yaitu dasar pembentukan unit-unit organisasi perangkat daerah, *departementalization* yaitu pembentukan unit-unit organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berdasarkan perumpunan, *span of control* yaitu susunan organisasi dalam setiap SKPD dan *delegation*

of authority yaitu pendelegasian wewenang ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh kekuasaan menyangkut kewenangan dan otoritas, adanya pengaruh teknologi reformasi birokrasi menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan *e-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar terciptanya birokrasi yang mengikuti perkembangan zaman.

2. Weny Almoravid Dunga (2009) dengan judul penelitian penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan simpulan hasil penelitian bahwa dalam penataan kelembagaan perlulah terlebih dahulu dilihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penataan lembaga dalam organisasi-organisasi yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di daerah yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *good governance*. Untuk itu, diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta *accountability* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap organisasi publik,

ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu tujuan publik berupa efektivitas.

Berdasarkan beberapa penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka penelitian yang telah dilakukan ini akan mendalami pengamatan terkait dengan proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus: Pembentukan organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua).

B. Konsep Organisasi

1. Definisi Organisasi

Pettet dalam Mulyadi (2015:5), organisasi adalah sekumpulan individu yang bekerjasama untuk mencapai tujuan dan unsur-unsurnya meliputi:

- a. Suatu organisasi terbentuk dari sejumlah orang atau individu.
- b. Organisasi dirancang atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- c. Dalam organisasi terdapat suatu struktur formal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kolaborasi.
- d. Dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang dirancang untuk mengalokasikan tanggung jawab, baik dalam penyusunan kebijakan maupun dalam mengendalikan kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Kochler(dalam Mulyadi,2015:6), organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, pandangan lain bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang terlihat secara bersama-sama di dalam hubungan yang formal untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Robbins (2006) berpendapat bahwa organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Berangkat dari definisi tersebut, Daft dalam Heeneef (dalam Mulyadi,2015) menjelaskan empat prinsip utamanya, yaitu:

- a. Organisasi merupakan entitas-entitas sosial yang terdiri atas manusia dan kelompok manusia. Fungsi penting dari keberadaan organisasi sepenuhnya hanyalah dan tiada lain sebagai wahana interaksi antarmanusia.
- b. Organisasi akan senantiasa terarah pada tujuan tertentu, dikarenakan keberadaan tujuan itulah merupakan perwujudan dari alasan berdirinya suatu organisasi. Tanpa adanya tujuan yang jelas, hal ini berarti organisasi tidak lagi memiliki alasan bagi kehadirannya atau keberadaannya terhenti.
- c. Organisasi mengandung sistem-sistem yang dikoordinasikan secara rasional agar mampu meraih tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Tugas-tugas keorganisasian secara objektif dipilah kedalam berbagai departemen agar tercapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang semakin tinggi.

- d. Organisasi memiliki rambu-rambu pembatas yang relatif teridentifikasi secara jelas yang menentukan unsur mana saja yang termasuk bagian atau bukan dari organisasi itu.

Menurut Kusdi (2011), bahwa organisasi berasal dari bahasa Yunani *organon*, yang berarti “alat” (*tool*). Kata ini masuk ke bahasa latin, menjadi *organizatio* dan kemudian ke bahasa Prancis (abad ke-14) menjadi *organisation*. Pengertian awalnya tidak merujuk pada benda atau proses, melainkan tubuh manusia atau makhluk biologis lainnya. Tidak sama dengan alat mekanis, *organon* terdiri dari bagian-bagian yang tersusun dan terkoordinasi hingga mampu menjalankan fungsi tertentu secara dinamis. Belakangan, kata ini dipergunakan untuk menggambarkan penyusunan dan pengelolaan berbagai aktivitas manusia (baik dengan institusi/lembaga maupun tidak), yang bertujuan menjalankan suatu fungsi atau maksud tertentu. Inilah organisasi dalam pengertian modern.

Menurut Hatch (1997) (dalam Kusdi, 2011), menjelaskan bahwa organisasi memang dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Kita bisa melihatnya sebagai struktur sosial, teknologi, kultur, struktur fisik, atau bagian (sub-sistem) dari lingkungan. Namun, untuk lebih mudah diingat, unsur yang menentukan dalam

organisasi (apapun cara pandang yang digunakan dalam mendefinisikannya) selalu adalah 3-P : *purposes, people, dan plan*, sebagaimana telah dijelaskan. Menurut E With Bakke dalam Kusdi, 2011: 5) mendefinisikan organisasi sebagai berikut :

“ A continuing system of differentiated and coordinated human activities utilizing, transforming, and welding together a specific set of human, material, capital, ideational, and natural resources into a unique problem-solving whole engaged in satisfying particular human needs in interaction with other systems of human activities and resources in its environment.”

Dapat diartikan: organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya (Kusdi, 2011: 5).

Sedangkan definisi organisasi menurut Stephen P. Robbins dalam Kusdi (2011: 5) sebagai berikut: *An organization is a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals.* Dapat diartikan bahwa organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi,

memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relative kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebenarnya adalah istilah yang agak rancu. Menurut Hatch (1997), struktur organisasi setidaknya harus dibedakan ke dalam dua aspek : struktur fisik dan struktur sosial. Namun, sudah menjadi kebiasaan hingga sekarang bahwa istilah struktur organisasi selalu merujuk pada struktur sosial, bukan struktur fisik. Dengan perkataan lain, istilah struktur organisasi di sini sebenarnya maksudnya adalah struktur sosial organisasi (*organizational social structure*).

Struktur organisasi mengacu pada pada hubungan di antara elemen-elemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi dimana mereka berada (Hatch, 1997). Dapat diartikan di sini bahwa struktur organisasi menjelaskan pengaturan berbagai elemen organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing-masing, sehingga efektif untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Robbins (1990), struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut : *how tasks are allocated, who reports to whom, and the formal coordinating mechanisms and interactions patterns that will be follow*. Jadi, struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas-tugas dialokasikan, siapa melapor kepada siapa, serta

mekanisme-mekanisme koordinasi formal dan pola-pola interaksi yang menyertainya. Elemen utama struktur organisasi adalah kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kompleksitas terdiri dari diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi spasial (Kusdi, 2011).

Menurut Mansyur (2010), struktur organisasi digambarkan dalam peta atau skema organisasi (*organigramme, organization chart*). Skema organisasi memberi gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu organisasi. Sedangkan menurut Gibson (1989), terdapat empat komponen dasar yang merupakan kerangka dalam memberikan definisi tentang struktur organisasi, yaitu :

- a. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi.
- b. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi. Tercakup dalam hubungan pelaporan yang resmi ini banyaknya tingkat hirarkhi serta besarnya rentang kendali (*span of control*) dari semua pimpinan dari seluruh tingkat dalam organisasi.

- c. Struktur organisasi menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian dari organisasi dan pengelompokan bagian tersebut menjadi bagian dalam suatu organisasi yang utuh.
- d. Struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiatan suatu organisasi baik ke arah vertikal maupun horizontal.

3. Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi berasal dari kata re- dan struktur, maka struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Menurut Handoko (2006), restrukturisasi organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola dimana struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Menurut Gitosudarmo (2001), struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi dimana proses untuk menciptakan struktur tersebut, dan pengambilan keputusan tentang alternatif struktur disebut dengan nama desain organisasi. Selanjutnya, Robbins

(2006:77), mengartikan restrukturisasi organisasi sebagai sebuah proses redesain atau penataan ulang terhadap tatanan birokrasi yang telah ada ketika terjadi dinamika pada lingkungan baik internal maupun eksternalnya maka birokrasi juga harus mengadaptasi dinamika tersebut agar dapat berkembang. Adaptasi terhadap dinamika yang terjadi menyebabkan birokrasi harus tampil sesuai dengan realita yang ada. Restrukturisasi atau penataan kembali organisasi birokrasi pada hakekatnya adalah aktivitas untuk menyusun satuan organisasi birokrasi yang akan disertai bidang kerja, tugas atau fungsi tertentu.

Hellriegel (2001:474), mendefinisikan desain organisasi sebagai proses penilaian dan pemilihan struktur dan sistem formal komunikasi, bidang sumber daya manusia, koordinasi, kontrol, kewenangan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Secara prinsip, desain organisasi harus mampu:

- a. Menyalurkan informasi dan pembuatan keputusan berdasarkan kepentingan *stakeholders*.
- b. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab dalam tugas, bagian dan departemen.
- c. Menyeimbangkan integrasi antara pekerjaan, tim, departemen dan bagian dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Sehingga hakikat desain organisasi mengacu pada pola penyesuaian struktur organisasi (bisa berwujud strukturisasi, restrukturisasi atau reformasi) agar tujuan organisasi dapat tercapai. Desain organisasi berhubungan dengan penggunaan prinsip-prinsip organisasi. Kemudian, desain sebuah organisasi sedikit-banyak akan dipengaruhi oleh tiga faktor di bawah ini :

- a. Faktor Lingkungan, yang mencakup lingkungan eksternal dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan organisasi.
- b. Faktor Strategi, membuat organisasi mampu menunjukkan kemampuannya yang unik. Organisasi harus mempunyai keunggulan yang kompetitif pada berbagai hal.
- c. Faktor Teknologi, berperan pada waktu pembentukan kelompok-departemen, pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab serta suatu mekanisme terpadu.

Restrukturisasi organisasi (desain organisasi) dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi (Handoko, 2006).

Pentingnya struktur organisasi dikemukakan oleh Gitosudarmo (2001), bahwa keunggulan kompetitif organisasi antara lain

ditentukan oleh struktur yang ramping “*lean dan mean*” atau dalam bahasa yang lain disebut “miskin struktur kaya fungsi” sejalan dengan perspektif Osborn dan Gaebler dalam bukunya yang berjudul *mewirauahakan birokrasi mentranformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik* yang menyatakan bahwa dengan adanya pergeseran peran pemerintah dari “*rowing*” mendayung ke “*steering*” mengarahkan maka organisasi birokrasi pemerintah juga harus mampu mengadaptasi hal tersebut. Restrukturisasi birokrasi juga haruslah mampu menghasilkan sebuah struktur yang ramping, fleksibel, responsif, dan efisien.

4. Tujuan Restrukturisasi Organisasi

Adapun tujuan restrukturisasi organisasi menurut Goillart dan Kelly (1995), adalah “menyiapkan organisasi untuk dapat mencapai tingkat kompetisi yang digunakan, hal ini berhubungan dengan organisasi yang ramping dan sehat”. Organisasi Pemerintah sebagai organisasi publik yang telah mengadakan restrukturisasi dimana struktur organisasinya disesuaikan dengan tujuan organisasi yaitu untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, maka akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Restrukturisasi tidak bisa dilihat hanya dari perampingan organisasi, sumber daya manusia, atau kinerjanya saja akan tetapi juga harus diperhatikan bahwa restrukturisasi

adalah sebuah sistem yang saling mempengaruhi satu sama dengan lainnya dalam pencapaian tujuan organisasi.

5. Bentuk Organisasi

Berbagai pendapat tentang bentuk organisasi menunjukkan bahwa ada kesamaan unsur-unsur yang sama dalam organisasi. Pada umumnya dikemukakan bahwa unsur-unsur dalam organisasi terdiri dari : (a) *line structure*, (b) *functionalization*, dan (c) *staff and service division*, atau klasifikasi yang hampir sama yang menyebutkan bahwa organisasi dapat berbentuk: (1) *line organization*, (2) *staff structure*, (3) *functional structure*, dan (4) *committee structure* (Gitosudarmo dan Sudita, 1997 : 52).

Menurut Mansyur (2010) bahwa unit lini adalah unsur pelaksana pemerintah yang memperoleh otoritas untuk menetapkan *policy formulation* atau *policy application* atas bidang tugasnya dan unit yang melaksanakan tugas-tugas secara operasional. Unit staf adalah unit organisasi yang berfungsi memberi dukungan atau bantuandan merupakan *brain trust* organisasi dalam pencapaian tujuan, dalam klasifikasi ini staf terdiri dari:

a. *Service Staff (auxiliary staff)*

Unit organisasi yang melancarkan dukungan atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan (*support staff*) dalam bentuk pelayanan

administrasi seperti tata usaha warkat, tata kepegawaian, tata usaha keuangan, tata usaha perbekalan dan sebagainya.

b. *Technical Staff (Advisory Staff)*

Unit organisasi yang memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan pemerintahan atau unit lini dalam pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan, seperti fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, penelitian dan pengembangan.

c. *Fungsional Staff (Functional Staff)*

Personal yang melaksanakan bidang-bidang pekerjaan tertentu dengan keahlian tertentu.

C. Konsep Perangkat Daerah

Wasistiono (2010) mengemukakan pendapatnya bentuk organisasi pemerintah daerah yang dibentuk saat ini, umumnya adalah *rule driven organization*, artinya dibentuk karena adanya perintah peraturan perundang-undangan, belum pada *mission driven organization* (organisasi yang dibentuk untuk mencapai suatu misi). Padahal setiap daerah otonom sudah diwajibkan menyusun visi dan misi, baik untuk daerah yang tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang), untuk pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maupun untuk kepentingan SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) yang tertuang dalam Renstra SKPD. Perangkat daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati / Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pembentukan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan berdasarkan asas: (a) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (b) intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; (c) efisiensi; (d) efektivitas; (e) pembagian habis tugas; (f) rentang kendali; (g) tata kerja yang jelas; dan (h). fleksibilitas. Selain itu, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa jenis perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri atas: (a) Sekretariat Daerah; (b) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (c) Inspektorat; (d) Dinas; (e) Badan; dan (f) Kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Tugas-tugas camat adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas beberapa tipe berikut ini:

- a. kecamatan tipe A untuk mewedahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. kecamatan tipe B untuk mewedahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Kecamatan tipe A adalah kecamatan dengan beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan palingbanyak 5 (lima) seksi.(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud tersebut palingbanyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.Kecamatan tipe B adalah kecamatan dengan beban kerja yang kecil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan palingbanyak 4 (empat) seksi.Sekretariat sebagaimana dimaksud tersebut palingbanyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa kriteria tipologi perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Selain itu, kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator: jumlah penduduk; luas wilayah; dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Tipologi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a. Kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan
- b. Kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

D. Konsep Pemerintah Daerah

Kata “pemerintah” berasal dari bahasa Jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah, instruksi). Bahasa Inggris “pemerintah” ialah “*government*” berasal dari kata *govern*, yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat.

Menurut Ndraha (dalam Mustafa, 2013), bahwa (a) pemerintah adalah badan publik, yaitu semua badan/institusi yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh proses penyediaan (*providing*) suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi, (b) pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga Negara yang seperti diatur di dalam UUD (konstitusi) suatu Negara, (c) Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945 : kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislative dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada Presiden dilimpahkan “*concentration of power and responsibility*”.(d) pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara

yang memegang kekuasaan eksekutif saja, (e) Pemerintah dalam arti tersempit , yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparatur pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan pemerintah, tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

Menurut Rosidin (2015), bahwa pemerintahan daerah, pemerintah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. dalam ketentuan ini pemerintahan sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Stewart (dalam Istianto, 2011), organisasi perangkat daerah menjadi *multi purpose organization*. Dalam praktiknya, pemerintahan daerah sebagai organisasi kemudian membentuk dinas-dinas daerah sebagai unit operasional. Pembentukan dinas-dinas tersebut dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, disebut oleh Daft sebagai *self-contained product groups*, dan oleh Hatch disebut sebagai *multi divisional structure*. Pendekatan yang dikemukakan oleh Daft dan Hatch disebut sebagai *functional structure*. Kedua pendekatan ini digunakan untuk membedakan berbagai bentuk

dinas yang ada pada setiap organisasi pemerintahan daerah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Karakteristik tersebut dapat dicermati dari setiap dinas dalam melakukan pelayanan.

Kelembagaan daerah merupakan suatu instrument yang didesain untuk mencapai visi misi pemerintahan. Sebagai suatu instrument, maka kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan akan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi pemerintah daerah idealnya dirancang tidak terlalu besar, ramping tapi mampu bergerak dan beradaptasi dengan cepat. Asa kesatuan tujuan, kesatuan komando, pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi (rentang kendali) diharapkan dapat menjamin tercapainya visi / misi organisasi secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam melayani masyarakat, menyelenggarakan tugas pembangunan (Kansil, 1995: 93).

Oleh karena itu, menurut Mansyur (2010), implikasi dari restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah terjadi penggabungan organisasi, pengembangan organisasi bahkan justru organisasi itu dihilangkan. Hal ini telah terjadi keharusan agar supaya kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tingkat ekspektasi masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 bahwa kriteria dan besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada tiga variabel utama yaitu jumlah

penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) (20%), Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang urusan pemerintahan (80%).

Pembentukan organisasi perangkat daerah juga harus memperhatikan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan yaitu ada dua urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olah raga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan. Selain urusan

pemerintahan yang bersifat wajib tersebut, pemerintah daerah juga harus membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi kekhasan yang dimiliki daerah tersebut.

Adapun urusan pemerintahan pilihan terdiri atas: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, (e) kehutanan, (f) energi dan sumber daya mineral, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa perumpunan urusan pemerintahan diwadahkan dalam dua bentuk yaitu dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Adapun urusan pemerintahan yang serumpun dapat diklasifikasikan dengan format dinas daerah sebagai berikut :

- a. Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata,
- b. Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa,
- c. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran,

- d. Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja,
- e. Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian,
- f. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan,
- g. Perpustakaan dan kearsipan.

Selain itu, unsur penunjang urusan pemerintahan yang berbentuk lembaga teknis daerah atau badan meliputi: (a) perencanaan, (b) keuangan, (c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, (d) penelitian dan pengembangan, dan (e) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perumpunan fungsi penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud tersebut meliputi:


- a. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan
- b. Perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Jenis organisasi perangkat daerah yang lain, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

E. Kerangka Pikir

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dilakukan oleh pemerintah daerah melalui metode yang dilakukan melalui proses restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dua variabel utama yakni variabel umum yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan besaran jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta variabel teknis yaitu beberapa indikator-indikator urusan pemerintahan yang telah ditentukan melalui Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Setelah itu, hasil yang diharapkan dari penataan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah tersebut menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional. Selain itu, peneliti juga akan menghitung nilai variabel utama dan variabel teknis dalam menentukan skordan tipe-tipe organisasi kecamatan dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus pembentukan Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua).

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Dalam rangka menjawab dan mengkaji ruang lingkup penelitian ini, maka ditetapkan fokus kajiannya sebagai berikut:

1. Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah dilihat dari kecamatan dengan beban kerja yang besar dan kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
2. Tipologi besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dilihat dari 2 (dua) variabel utama yaitu variabel umum dan variabel teknis.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah adalah proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua) ditetapkan melalui kecamatan dengan beban kerja yang besar dan kecamatan dengan beban kerja yang kecil, yang terdiri dari :
 - a. Kecamatan tipe A terdiri dari: 1 Sekretariat, 2 Subbagian, 5 Seksi
 - b. Kecamatan tipe B terdiri dari: 1 Sekretariat, 2 Subbagian, 4 Seksi
2. Tipologi organisasi perangkat daerah adalah penentuan besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan

Lasusua) ditetapkan berdasarkan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dilihat dari 2 (dua) variabel utama yaitu

a. Variabel Umum (20%) :

- 1) Jumlah Penduduk,
- 2) Luas Wilayah, dan
- 3) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Variabel Teknis (80%):

- 1) Jumlah Penduduk Kecamatan,
- 2) Jumlah Desa / Kelurahan atau nama lain, dan
- 3) Luas Wilayah Kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian dengan *mix method*. Rumusan masalah pertama menggunakan metode kualitatif adalah metode yang memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisisan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan tipe penelitian studi kasus, tipe deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian dengan detail dan mendalam. Sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis persentase tipologi dan besaran organisasi Kecamatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul tesis ini, lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta kecenderungan terjadinya implementasi kebijakan penataan organisasi yang tidak efisien, efektif, dan rasional serta tidak berpedoman pada parameter yang ditentukan. Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai lokasi

penelitian adalah Kantor Bupati Kolaka Utara melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan Daerah, Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama periode waktu dua bulan setelah seminar proposal penelitian tesis.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi mengenai proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses restrukturisasi tersebut, seperti observasi keadaan geografis dan demografis Kabupaten Kolaka Utara secara umum dan keadaan geografis dan demografis Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, serta wawancara dengan 9 (sembilan) informan yang terdiri dari unsur legislatif, eksekutif dan pegawai ASN
2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan

melengkapi informasi yang ada hubungannya dengan proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara (Studi kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kabupaten Kolaka Utara dalam Angka Tahun 2017, Kecamatan Tiwu dalam Angka Tahun 2017, Kecamatan Lasusua dalam Angka Tahun 2017,

D. Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Tim yang terlibat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016) sebagai eksekutif dan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur legislatif, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian dengan menggunakan studi kasus maka penentuan informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap layak dan mengetahui tentang proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara khususnya dalam pembentukan organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua. Selain itu penentuan informan bersifat heterogen untuk menjaga dan mengantisipasi netralnya jawaban informan. Adapun informan penelitian berjumlah enam belas orang yang terdiri dari :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Institusi	Informan	Jumlah Informan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Daerah • Asisten I • Kepala Bagian Organisasi & Tata Laksana • Tim Perumus / Penyusun 	1 1 1 2	5
2	DPRD Kab. Kolaka Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara • Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Utara 	1 1	2
3	Pegawai ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Camat Tiwu • Camat Lasusua 	1 1	2
Jumlah				9

Unit analisis dalam penelitian ditentukan dengan alasan Kecamatan Tiwu adalah salah satu Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk yang paling sedikit, luas wilayah yang sempit dan jumlah Desa / Kelurahan yang paling sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Lasusua yang merupakan Kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang lebih luas, jumlah penduduk terbanyak dan jumlah Desa / Kelurahan terbanyak di Kabupaten Kolaka Utara, sehingga kedua Kecamatan tersebut akan memiliki hasil analisis yang berbeda pula dalam penentuan tipologi dan besaran organisasi Kecamatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik ini penulis mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang oleh penulis dirangkai dalam sebuah kata dan kalimat yang ilmiah (*scientific word and sentences*) sesuai dengan fokus penelitian dan menangkap serta mencerna makna intisari dari informasi dan fenomena yang diperoleh dalam rangka mengungkap dan memperoleh deskripsi secara utuh dan sistematis tentang restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara melalui Peraturan Daerah yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai pelaksanaan peraturan daerah tersebut untuk kemudian dilakukan penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini dimaksudkan dengan mengadakan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung terhadap informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang berkaitan dengan erat dengan penelitian ini yaitu tentang restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara.


3. Dokumentasi

Studi pustaka dan dokumentasi ini penulis menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, media *online*, surat kabar, undang-undang, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan masalah yg akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984)(dalam Sugiyono,2017), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification*.

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data oleh Miles dan Huberman



Sumber: Sugiyono (2017), diolah penulis

Sedangkan rumusan masalah kedua dianalisis dengan menggunakan menggunakan teknik penskoran dan persentase untuk menjelaskan tipologi dan besaran organisasi kecamatan.

- a. Variabel Umum pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah (20%)

Tabel 3.2 Variabel Umum

No.	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤100.000 b. 100.001-200.000 c. 200.001-500.000 d. 500.001-1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤150 b. 151-300 c. 301-450 d. 451-600 e. > 600	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50

Lanjutan Tabel 3.2

3	Jumlah APBD (Rp)			
	a. $\leq 250.000.000.000$	200	5	10
	b. 250.000.000.001-500.000.000.000	400		20
	c. 500.000.000.001-750.000.000.000	600		30
	d. 750.000.000.001-1.000.000.000.000	800		40
	e. $> 1.000.000.000.001$	1000		50

Sumber : PP 18 Tahun 2016

- b. Variabel Teknis pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah (80%)

Tabel 3.3 Variabel Teknis

No.	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²)		20	
	a. ≤ 5	200		40
	b. 6-10	400		80
	c. 11-50	600		120
	d. 51-100	800		160
	e. > 100	1000		200
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain		35	
	a. ≤ 5	200		70
	b. 6-10	400		140
	c. 11-15	600		210
	d. 16-20	800		280
	e. > 20	1000		350
3	Jumlah penduduk kecamatan		25	
	a. ≤ 2500	200		50
	b. 2.501-5.000	400		100
	c. 5.001-10.000	600		150
	d. 10.001-15.000	800		200
	e. > 15.000	1000		250

Sumber : PP 18 Tahun 2016

Langkah-langkah :

- Indikator & Kelas Interval = Skala Nilai x bobot (%) = Skor
- Skor Akhir = skor variabel umum + skor variabel teknis = Total Skor
- Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan faktor kesulitan geografis (untuk Sulawesi dikalikan 1,1)
- Penetapan intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kecamatan Tipe A = Skor > 600
 - Kecamatan Tipe B = Skor ≤ 600

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan masa pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan masa pengamatan karena data yang dikumpulkan dianggap belum cukup maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan, dan wawancara kepada informan, baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan

mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan, seperti peraturan daerah, peraturan bupati , dan lain-lain.

2. Teknik meningkatkan ketekunan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu (Sugiyono, 2017) :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi,

dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. Melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara dengan informan penelitian dengan melakukan observasi di Kantor Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Triangulasi waktu dilakukan kepada informan penelitian saat melakukan proses wawancara, yakni waktu yang diperkirakan akan memberikan jawaban yang netral.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Kabupaten Kolaka Utara

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Kolaka bagian utara sejak tahun 1960-an sebenarnya telah berupaya menghadirkan kabupaten baru sejalan perubahan sistem politik dengan pembentukan kabupaten dan provinsi. Kebijakan pemerintah pusat menetapkan kalau wilayah bagian utara Kabupaten Kolaka yang juga dikenal dengan nama "*Patowanua*" (artinya empat wilayah yang dipersatukan, yakni wonua Lewawo, wonua Lato, wonua Watunohu, serta wonua Kodeoha) masuk dalam wilayah Kabupaten Kolaka .

Kabupaten baru yang dicita-citakan itu akhirnya terwujud pada 18 Desember 2003 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia kala itu, Megawati Soekarno Putri. Semua elemen masyarakat menyambut gembira pembentukan kabupaten baru itu. Sesaat setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani Presiden, masyarakat Kolaka Utara

menyambut dengan haru penuh kegembiraan. Sambutan itu juga datang dari warga Kolaka Utara yang berdomisili diluar daerah.

Impian masyarakat yang berjuang menghadirkan sebuah Kabupaten baru telah terwujud. Daerah baru yang membawa harapan dan cita-cita baru bagi banyak kalangan. Warga Kolaka Utara yang berkarir di luar daerah pun satu per satu terpanggil kembali ke daerahnya untuk membangun dan mengembangkannya. Mereka merupakan sumber daya manusia berkualitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah teruji, berasal dari ragam profesi yang sarat pengalaman di daerah kerja yang lama. Mereka datang dari Kolaka, Kendari, Wajo, Luwu Raya, Makassar dan tempat lain. Daya tarik ekonomi dan potensi sumber daya alam kabupaten baru ini tentu menjadi pemikat. Para pelaku ekonomi beramai-ramai datang berkunjung dan melihat peluang usaha yang dapat dirintis, guna mengambil bagian dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara.

Generasi baru Kolaka Utara juga memilih “pulang kampung” untuk turut mengabdikan membangun kampung halamannya. Terutama mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan tingginya di Kolaka, Kendari, Makassar Palu dan kota-kota lain di tanah air. Sarjana dengan beragam disiplin ilmu menjadi salah satu kekuatan daerah ini untuk berkompetisi dimasa akan datang. Generasi baru

ini segera mengisi posisi dalam pemerintahan, jasa dan usaha lainnya, bertekad menjadikan Kabupaten Kolaka Utara mampu berpacu mensejajarkan diri dengan kabupaten yang eksis lebih dulu.

Untuk memperlancar proses pemerintahan di Kabupaten yang baru berdiri ini, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, S.H. melantik pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara pertama dr. H. Ansar Sangka, M.M.pada 21 Januari 2004 di Kolaka. Momen ini menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat. Dengan begitu, daerah ini akan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara mandiri guna kesejahteraan masyarakat. Tugas Ansar Sangka cukup berat yaitu mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan daerah, mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan Bupati definitive, karena periode ini merupakan masa transisi pemerintahan, yaitu fase antara pejabat Bupati menuju Bupati definitif. Ketika masa dr. H. Ansar Sangka, M.M. usai, maka digantikan oleh Drs. H. Kamaruddin, M.B.A. sebagai pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara kedua, dilantik pada 24 Januari 2005 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, S.H. setahun menjalankan tugasnya Kamaruddin digantikan oleh Drs. Djaliman Mady, M.M. selaku pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara ketiga, dalam masa ini aktivitas Djaliman Mady cukup sibuk, karena mesti

merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, kesibukan tugasnya sebagai pejabat Provinsi tidak mengurangi aktivitasnya melaksanakan tugas di Kabupaten.

Setelah Djaliman Mady bertugas, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, S.H. melantik Drs. Andi Kaharuddin menjadi pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara yang keempat. Dalam masa tugasnya itu, birokrat ini harus mempersiapkan dan memfasilitasi proses terpilihnya Bupati definitif lewat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara langsung untuk pertama kalinya.

Setelah segala persiapan dianggap matang, pesta politik di Kabupaten Kolaka Utara pun digelar pada tanggal 29 September 2005 dan diikuti oleh enam pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Keenam pasangan calon tersebut yakni Rusda Mahmud dan Hj. St. Suhariah Muin, S.Ag. yang diusung oleh PNBK, dr. H. Ansar Sangka, M.M. dan H. Abbas, S.E. yang diusung oleh PKS dan Partai Pelopor, Drs. Bustam. AS dan Saprudin, S.E. diusung PDK, PDIP, PIB, Partai Merdeka, PSI, dan PNUI. Ir. Muh. Hakku Wahab dan Ir. Zakaria Bakri, Dipl. FT., M.Si. yang diusung PAN. Drg. Sutan Harahap, M.M. dan Drs. Syamsu Ridjal yang diusung oleh Partai Golkar serta Drs. H. Syarifuddin Rantegau, M.Si. dan

Dr. Ilham Labbase, S.E., M.Si. yang diusung oleh PBR, PKPI, PKB, PKPB, PNI Marhaenisme, PPD, PSD, PPD dan Partai Patriot Pancasila.


Hasil perolehan suara menempatkan Rusda Mahmud dan Hj. St. Suhariah Muin, S.Ag. dengan perolehan suara tertinggi dan resmi menjadi Bupati definitif pertama di Kolaka Utara periode 2007-2012. Setelah itu, pada pemilihan kepala daerah berikutnya Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin Page, S.E. terpilih sebagai Bupati Kolaka Utara periode 2012-2017. Setelah akhir masa jabatan, pada pesta demokrasi yang ketiga kalinya figur baru mengisi kursi kepemimpinan di Kabupaten Kolaka Utara yakni Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Abbas, S.E. terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Periode 2017-2022 yang dilantik oleh Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata pada tanggal 22 Agustus 2017 di Kendari.

2. Gambaran Umum Kabupaten Kolaka Utara

Kabupaten Kolaka Utara berada di daratan Kabupaten Kolaka Utara berada di daratan tenggara Pulau Sulawesi dan secara geografis terletak pada bagian barat. Kabupaten Kolaka Utara memanjang dari utara ke selatan berada diantara 2°46'45"-3°50'50" Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 120°41'16"-121°26'31" Bujur Timur. Secara geografis batas-batas Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulawesi Selatan).
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Uluwoi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara).
- c. Sebelah Barat: berbatasan dengan Pantai Timur Teluk Bone.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara). Permukaan tanah.

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Kolaka Utara



Sumber : Kabupaten Kolaka Utara dalam Angka, Tahun 2017

Kabupaten Kolaka Utara mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas $\pm 3.391,62 \text{ km}^2$ dan wilayah perairan laut membentang sepanjang Teluk Bone seluas $\pm 12.376 \text{ km}^2$.

Penduduk Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan penduduk tahun 2016 sebanyak 142.614 jiwa yang terdiri atas 73.489 jiwa penduduk laki-laki dan 69.125 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk kolaka utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2016 mencapai 42 jiwa/km^2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ngapa dengan kepadatan sebesar 147 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Porehu sebesar 12 jiwa/Km^2 . Sementara itu, jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 persen dari tahun 2015.

Tabel 4.1. Jumlah Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)
1	Ranteangin	7	5.786	189,92
2	Lambai	7	6.140	162,74
3	Wawo	7	5.987	234,99
4	Lasusua	12	28.968	287,67
5	Katoi	6	6.908	82,64
6	Kodeoha	12	11.238	250,49
7	Tiwu	7	4.300	81,92
8	Ngapa	12	21.939	149,18
9	Watunohu	8	6.416	109,99
10	Pakue	11	9.873	313,25
11	Pakue Tengah	10	6.379	191,82
12	Pakue Utara	9	8.265	131,25
13	Batu Putih	11	8.790	374,95
14	Porehu	8	7.841	647,23
15	Tolala	6	3.784	183,58
Jumlah		133	142.614	3 391.62

Sumber : diolah penulis BPS Kab. Kolaka Utara, 2017


a. Gambaran Umum Kecamatan Tiwu

Wilayah Kecamatan Tiwu mencakup wilayah daratan dan lautan karena terletak di pesisir pantai teluk Bone. Luas daratan Kecamatan Tiwu sebesar 81,92 Km². Relief permukaan daratan Kecamatan Tiwu terdiri dari daerah pegunungan di bagian utara dan timur, sedangkan wilayah barat dan selatan adalah berupa daratan yang merata disepanjang pesisir teluk Bone. Ketinggian wilayahnya mencapai ± 10 m dari permukaan laut.

Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui program keluarga berencana (KB) yang telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Meski demikian, kebijakan kependudukan

dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk khususnya di Kecamatan Tiwu. Kecenderungan grafik kenaikan jumlah penduduk ini yang tampak fluktuatif terlihat dari tiap tahunnya.

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Tiwu



Sumber : Kecamatan Tiwu dalam Angka, Tahun 2017

Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Persebaran penduduk Kecamatan Tiwu cenderung variatif dengan perbedaan persentase persebaran antara Desa induk dengan desa yang baru terbentuk (desa pemekaran).

Tabel 4.2 Jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Tiwu

No	Desa / Kel	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Ket.
1	Mattiro Bulu	725	3,62	
2	Lawadia	585	4,39	
3	Watumea	390	9,52	
4	Tiwu	740	17,52	
5	Tahibua	470	5,90	
6	Lapolu	1.122	17,80	
7	Tanggeawo	268	23,18	
Jumlah		4.300	81,92	


Sumber : diolah penulis BPS Kab. Kolaka Utara, 2017

b. Gambaran Umum Kecamatan Lasusua

Kecamatan Lasusua merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara yang terletak di bagian utara yaitu melintang dari utara ke selatan kira-kira 3°30' LS - 3°40'0' LS dan membujur dari barat ke timur antara 120°55'0' BT - 121°5'0' BT. Batas-batas wilayah Kecamatan Lasusua sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Katoji, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lambai, dan sebelah barat berbatasan dengan teluk Bone.

Luas wilayah Kecamatan Lasusua mencakup wilayah daratan dan lautan terletak di pesisir teluk bone. Luas daratan Kecamatan Lasusua sebesar 287,67 Km². Relief permukaan daratan Kecamatan Lasusua terdiri dari daerah pegunungan di bagian timur dan selatan, sedangkan di bagian utara dan barat adalah berupa daratan yang sebagian merata di sepanjang bibir pantai, sisanya adalah dataran yang landau dan terjal yang berada di wilayah bagian utara. Ketinggian wilayahnya mencapai ± 15 m dari permukaan laut.

Gambar 4.3 Peta Kecamatan Lasusua



Sumber : Kecamatan Lasusua dalam Angka, Tahun 2017

Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program keluarga berencana (KB) yang telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Meski demikian, kebijakan kependudukan dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk khususnya di Kecamatan Lasusua. Kecenderungan grafik penurunan jumlah penduduk ini yang tampak fluktuatif dari tiap tahunnya.

Jumlah penduduk Kecamatan Lasusua tahun 2016 yaitu sebesar 28.968 jiwa tersebar pada 12 Desa/Kelurahan. Dari jumlah penduduk Kecamatan Lasusua pada tahun 2016 tersebut, jumlah terbesar ada di Kelurahan Lasusua sebesar 5.675 jiwa (19,59%) diikuti Desa Patowanua sebesar 3.925 jiwa (13,55%), sedangkan yang terkecil adalah di Desa Sulaho yakni sebesar 719 jiwa dengan persebaran sekitar 2,48% dari total jumlah penduduk Kecamatan Lasusua.

Tabel 4.3 Jumlah penduduk dan luas wilayah Kec. Lasusua

No	Desa / Kel	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Sulaho	719	12,30	
2	Totallang	1.396	74,61	
3	Pitulua	1.639	71,35	
4	Rante Limbong	1.903	28,22	
5	Tojabi	3.015	24,00	
6	Lasusua	5.675	16,50	
7	Watuliu	3.538	10,50	

Lanjutan Tabel 4.3

8	Ponggiha	2.383	20,20	
9	Patowanua	3.925	2,20	
10	Babussalam	801	3,00	
11	Batuganda Permai	2.484	10,40	
12	Puncak Monapa	1.490	14,39	
Jumlah		28.968	287,67	

Sumber : diolah penulis BPS Kab. Kolaka Utara, 2017

3. Gambaran Administrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Sejak Oktober 2006, berdasarkan Perda Kabupaten Kolaka Utara No. 03 Tahun 2006 wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara mengalami pemekaran dari 6 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Pada 5 Desember 2007, berdasarkan Perda Kabupaten Kolaka Utara No. 14 Tahun 2007 terbentuklah Kecamatan Katoi yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Lasusua. Pada tahun 2008, berdasarkan Perda Kabupaten Kolaka Utara No 17 Tahun 2008, terbentuklah Kecamatan Tiwu dan Tolala. Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara keadaan tahun 2014 terdiri atas 15 kecamatan, 127 desa, dan 6 kelurahan. Jumlah anggota DPRD berjumlah 25 orang. Selain itu, jumlah personel perlindungan masyarakat berjumlah 681 orang yang tersebar diseluruh wilayah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berjumlah 3.664 yang tersebar di seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah.

Tabel 4.4 Keadaan PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan di Kab. Kolaka Utara

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah PNS	Ket
1	SD/Sederajat	-	
2	SMP/Sederajat	11	
3	SMA/Sederajat	428	
4	Diploma I, II	238	
5	Diploma III / Sarjana Muda	481	
6	S 1 / S 2 / S 3	2.506	
Jumlah		3.664	

Sumber : BK dan Pengembangan SDM Kab. Kolaka Utara, 2017

Tabel 4.5 Keadaan PNS Kantor Kecamatan di Kab. Kolaka Utara

No	Kecamatan	Jumlah PNS	Ket
1	Ranteangin	13	
2	Wawo	12	
3	Lambai	18	
4	Lasusua	30	
5	Katoi	26	
6	Kodeoha	26	
7	Tiwu	9	
8	Ngapa	7	
9	Watunohu	17	
10	Pakue	25	
11	Pakue Tengah	22	
12	Pakue Utara	26	
13	Batu Putih	22	
14	Porehu	15	
15	Tolala	17	
Jumlah		285	

Sumber : BK dan Pengembangan SDM Kab. Kolaka Utara, 2017

a. Gambaran Administrasi Kecamatan Tiwu

Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Tiwu dengan Ibu kotanya Desa Tiwu terdiri dari 7 Desa dengan 27 Dusun / Lingkungan, jumlah pertahanan sipil yaitu 56 personil,

dari 7 Desa tersebut, satu di antaranya dipimpin oleh Kepala Desa Perempuan

b. Gambaran Administrasi Kecamatan Lasusua

Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Lasusua dengan Ibu kotanya Kelurahan Lasusua terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan dengan 63 Dusun / Lingkungan, jumlah pertahanan sipil yaitu 89 personil. Dari 12 Desa/Kelurahan tersebut, 9 orang dipimpin oleh Kepala Desa / Lurah laki-laki dan 3 orang Kepala Desa Perempuan.

B. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua)

Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara khususnya terkait dengan pembentukan restrukturisasi organisasi Kecamatan dianalisis menggunakan indikator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu penentuan struktur organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Subbagian, dan 5 Seksi. Sedangkan Kecamatan tipe B, terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Subbagian dan 3 Seksi. Adapun proses penyusunan organisasi kecamatan tersebut melalui beberapa proses sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa informan sebagai berikut :

“restrukturisasi atau penataan kelembagaan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan, Bagian Ortala Setda, 29 Oktober 2017)

Selain itu, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut :

“proses restrukturisasi organisasi khususnya di tingkat organisasi Kecamatan dilakukan dengan beberapa tahapan. Namun, OPD secara keseluruhan proses restrukturisasi dilakukan secara keseluruhan di setiap OPD karena tuntutan kebijakan pusat (wawancara “I”, Kepala Bagian Ortala Setda, 29 Oktober 2017)

Disisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara memberikan penjelasan secara detail tentang proses restrukturisasi organisasi dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“proses restrukturisasi organisasi dilakukan dalam rangka untuk melakukan penataan dan penyesuaian terhadap regulasi yang baru, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (wawancara “IR”, Sekretaris Daerah, 30 Oktober 2017)

Senada dengan pernyataan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara memberikan penjelasan tambahan tentang pelaksanaan restrukturisasi organisasi dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara. Adapun butir penjelasannya sebagai berikut :

“penyesuaian terhadap regulasi yang baru merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan tidak hanya OPD di Kabupaten Kolaka Utara. Akan tetapi, di seluruh jajaran pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan PP 18 Tahun 2016 tersebut (wawancara “ZB” Asisten I Setda, 1 November 2017)

Proses redesain kelembagaan dan restrukturisasi organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua terkait proses politik persetujuan dan penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 juga dijelaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut :

“proses penyusunan naskah politik dan hukum peraturan daerah merupakan inisiatif pemerintah daerah. Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul adalah tidak adanya pembentukan kepanitiaan dalam penyusunan naskah tersebut. Oleh karena desakan pemerintah pusat dan proses penataan kelembagaan tersebut terhubung dengan sistem di Kementerian Dalam Negeri. Maka, pelaksanaan proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah khususnya di tingkat Kecamatan tidak berjalan dengan kaidah dan aturan-aturan yang semestinya” (wawancara, “IR”, Sekretaris Daerah, 30 Oktober 2017)

Selain itu, pihak legislatif memberikan penjelasan tentang proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah khususnya restrukturisasi organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, adapun penjelasan informan adalah sebagai berikut :

“dalam proses politik di DPRD, kami tidak banyak menanggapi penyusunan ranperda OPD tersebut, karena ini adalah domain atau wilayah eksekutif sehingga data dan permasalahan kelembagaan, pemda lebih banyak mengetahui hal tersebut.” (wawancara, “T”, Anggota DPRD Kab. Kolut, 2 November 2017)

Setelah itu, pihak legislatif yang lain juga memberikan penjelasan tentang proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah khususnya restrukturisasi organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, adapun penjelasan informan adalah sebagai berikut :

“meskipun terkesan terburu-buru penetapannya sebagai perda, intinya semua proses politik hingga legalisasi hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.”
(wawancara, “S”, Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara, 2 November 2017)

Demikian pernyataan dari beberapa informan tersebut, yang memberikan penjelasan terkait proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara khususnya dalam penataan dan restrukturisasi organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dalam kaitannya dalam proses awal penyusunan naskah akademik, naskah politik dan naskah hukum serta pembahasannya di lembaga legislatif.

Selain hal tersebut di atas, dalam proses penyusunan dan pembentukan desain organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara khususnya organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, ada beberapa indikator-indikator dan variabel-variabel yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu terdiri dari variabel umum dan variabel teknis, sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut :

“pembentukan organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua menggunakan variabel umum dan variabel teknis sesuai petunjuk PP Nomor 18 Tahun 2016, variabel umum tersebut adalah jumlah penduduk Kabupaten, luas wilayah Kabupaten, dan jumlah APBD sedangkan variabel teknis tersebut adalah jumlah penduduk Kecamatan, luas wilayah Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan ” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda, 29 Oktober 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut, pembentukan organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berpedoman pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu adanya indikator variabel umum dan variabel teknis dalam penentuan besaran organisasi perangkat daerah khususnya organisasi Kecamatan. Variabel umum tersebut adalah jumlah penduduk Kabupaten, luas wilayah Kabupaten dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Sedangkan indikator variabel teknis adalah jumlah penduduk Kecamatan, luas wilayah Kecamatan dan jumlah Desa / Kelurahan di tingkat Kecamatan tersebut.

Pernyataan yang disampaikan oleh informan sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: (a) umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan (b) teknis dengan bobot 80% (delapan puluh

persen). Ayat (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator: (a) jumlah penduduk; (b) luas wilayah; dan (c) jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Sedangkan ayat (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan.

Pembentukan desain kelembagaan organisasi Kecamatan dibedakan dalam 2 tipe yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B. Oleh karena itu, dalam pembentukan organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berdasarkan hasil analisis beban kerja utama melalui dua variabel umum dan variabel teknis yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan tata Laksana Sekretariat Daerah, Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berada pada skor ≥ 600 hal tersebut berarti Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan penskoran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berada pada kategori dan Kecamatan pada tipe A, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut :

“hasil analisis bagian organisasi dan tata laksana Setda menunjukkan bahwa Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dan kecamatan yang lain pun berada pada kategorisasi dan kecamatan tipe A karena hasil skornya ≥ 600 ” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda, 29 Oktober 2017)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berada pada katogori dan tipe Kecamatan A yang berimplikasi pada pembentukan struktur dan desain kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua.

Adapun hasil analisis tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara pasal 3 ayat (2) huruf c Kecamatan Tiwu dengan tipe A dan huruf b Kecamatan Lasusua dengan tipe A. Setelah itu, kebijakan teknis terkait penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dijelaskan ke dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Proses pembentukan organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan hasil analisis pemerintah daerah tersebut Kecamatan tersebut bertipe A, yang berimplikasi pada penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan tersebut. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut :

“seluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara setelah dianalisis besaran organisasinya semuanya bertipe A, akan tetapi dalam pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan, khusus pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mempertimbangkan jumlah penduduk dan jumlah Desa/ Kelurahan yang ada” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda, 29 Oktober 2017)

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (1) Organisasi Kecamatan Lingkup Kabupaten Kolaka Utara terdiri atas :

a. Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan ≥ 11 dan/atau jumlah penduduk ≥ 15.001 memiliki struktur sebagai berikut :

1. Sekretaris,
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Pelayanan Sosial
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

b. Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan 8-10 dan/atau jumlah penduduk 10.000-15.000 memiliki struktur sebagai berikut :

1. Sekretaris,
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Pelayanan Sosial
5. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

c. Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan ≤ 7 dan/atau jumlah penduduk ≤ 10.000 memiliki struktur sebagai berikut :

1. Sekretaris,
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

Selain itu, pembentukan struktur organisasi dan tata kerja dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dibentuk dengan struktur organisasi yang berbeda, karena jumlah Desa/Kelurahan yang berbeda Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut :

“dengan mempertimbangkan jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk di setiap kecamatan, maka ditetapkan tiga klasifikasi kecamatan yang berbeda struktur organisasinya” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda, 29 Oktober 2017)

Penjelasan tersebut senada dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut :

“Kecamatan Tiwu memiliki 1 Sekretariat, 2 Sub Bagian dan 3 Seksi sedangkan Kecamatan Lasusua memiliki 1 Sekretariat, 2 Sub Bagian dan 5 Seksi meskipun kedua kecamatan tersebut bertipe A, akan tetapi kami mempertimbangkan jumlah penduduk dan jumlah Desa dan Kelurahan ” (wawancara, “I”, Kepala Bagian Ortala Setda, 29 Oktober 2017)

Setelah proses restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara khususnya organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, distribusi aparatur pemerintahan di setiap kecamatan tidak berdasarkan tipologi dan besaran organisasi Kecamatan, dalam arti bahwa distribusi Pegawai Negeri Sipil lingkup Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua didistribusi tidak mempertimbangkan kondisi beban kerja kecamatan yang ada. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan sebagai berikut :

“rekomendasi dari sekretariat daerah terkait kondisi dan besaran beban kerja kecamatan maka untuk Kecamatan Tiwu jumlah aparatur sebanyak 9 orang sedangkan di Kecamatan Lasusua jumlah aparatur sebanyak 30 orang ”
(wawancara, “M”, Kepala BK dan PSDM Kab. Kolut, 4 November 2017)

Meskipun demikian, proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah khususnya organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua selalu mengalami perbaikan-perbaikan karena setelah dilakukan pemeriksaan dan dianalisis oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, ada rekomendasi perbaikan dan revisi dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi terkait analisis beban kerja utama dalam variabel umum dan variabel teknis yang harus direvisi oleh Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Bagian Organisasi dan tata Laksana Sekretariat Daerah melakukan perbaikan dan revisi terhadap saran dan masukan

terkait penataan kelembagaan di daerah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut ini :

“masih banyak analisis yang perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan indikator-indikator yang terdapat dalam variabel umum dan variabel teknis penataan kelembagaan perangkat daerah” (wawancara, “IA”, Kepala Bagian Hukum Setda, 02 November 2017).

Senada dengan hal tersebut, Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara juga memberikan penjelasan terkait dengan kelemahan-kelemahan tersebut, sebagai berikut:

“pemerintah pusat yang begitu mendesak, sehingga banyak OPD hasil analisis pemda yang harus diperbaiki kemudian dilaksanakan revisi dibagian internal pemda, setelah itu dibawa ke legislatif untuk dibahas” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan Ortala Setda, 04 November 2017).

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tersebut masih terdapat beberapa kelemahan seperti lambatnya pembentukan kepanitiaan / tim perumus, ditetapkan tiga tipologi struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara. Adapun struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua sebagai berikut :

Tabel 4.6 Kecamatan Tiwu sebelum Restrukturisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tiwu sebelum Restrukturisasi			
No	Struktur Organisasi	Tupoksi	Ket.
1	2	3	4
1	Camat	<p>Tugas :</p> <p>Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.</p>	
		<p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, c. Mengkoordinasikan penerapan dan menegakkan peraturan perundang-undangan, 	
		<ul style="list-style-type: none"> d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa / Kelurahan. 	
2	Sekretaris Kecamatan	<p>Tugas :</p> <p>Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan</p>	

Lanjutan Tabel 4.6

		tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan.	
3	Seksi Pemerintahan	Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan,	
4.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum	
5.	Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tugas : Membantu Camat dalam melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian Desa / Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup	
6.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Tugas : Membantu Camat dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi penyusunan program dan pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta penyusunan program dan pembinaan kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.	
7.	Seksi Pelayanan Umum	Tugas : Membantu Camat dalam	

Lanjutan Tabel 4.6

		melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa / Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana pelayanan umum.	
--	--	--	--

Sumber : Perda No. 24 Tahun 2008

Tabel 4.7 Kecamatan Tiwu setelah Restrukturisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tiwu Setelah Restrukturisasi			
No	Struktur Organisasi	Tupoksi	Ket.
1	2	3	4
1	Camat	Tugas : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan,	

Lanjutan Tabel 4.7

		h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.	
2	Sekretariat Kecamatan	<p>Tugas :</p> <p>Melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi atas pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, penyajian data, pengarsipan, kepastakaan dokumentasi dan informasi, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penyusunan program kerja, urusan rumah tangga, peralatan, perlengkapan dan pelaporan. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,</p>	
		<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab bidang kesekretariatan, 2) Pengkoordinasian tugas-tugas ketatausahaan, 3) Pengkoordinasian dan pembinaan penatausahaan keuangan, 4) Pengkoordinasian dan mengawasi urusan pegawai, 5) Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan Kecamatan, 6) Pengkoordinasian pembuatan penyusunan pelaporan, 7) Pengkoordinasian urusan rumah tangga peralatan dan perlengkapan, 	

Lanjutan Tabel 4.7

		8) Pelaksanaan kegiatan yang lain yang diperintahkan oleh Camat.	
3	Subbagian Usaha dan Kepegawaian Tata dan	Tugas : Melaksanakan pengelolaan pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, administrasi kepegawaian, hukum dan organisasi serta kehumasan,	
4	Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program	Tugas : Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, serta melaksanakan koordinasi, penyusunan program dan anggaran, analisis, pelaporan dan evaluasi program / kegiatan dan anggaran.	
5	Seksi Pemerintahan	Tugas : Menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan umum, pemerintahan Desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan dan tugas lain yang diberikan,	
		Fungsi : Penyusunan program dan pembinaan di bidang pemerintahan umum, penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, penyiapan bahan keagrariaan, penyiapan bahan dalam rangka koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan Dinas Daerah dan antara instansi lainnya di bidang pemerintahan.	

Lanjutan Tabel 4.7

7.	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tugas : Menyelenggarakan, memfasilitasi, pengawasan dan pembinaan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, memonitoring dan mengawasi pembangunan baik melalui APBD Desa maupun APBD / APBN, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, kelautan dan perikanan dan lingkungan hidup serta lembaga-lembaga kemasyarakatan,	
		Fungsi : Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana prasarana fisik, penyusunan program dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup, penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan Keagrariaan	
8	Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu	Tugas : Melaksanakan dan memfasilitasi terbitnya perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Kabupaten maupun yang telah diserahkan dan meneliti kelengkapan berkas perizinan,	
		Fungsi : Penyusunan program dan pembinaan dibidang pelayanan administrasi terpadu, penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu, pelaksanaan fasilitasi perizinan.	

Sumber : Perbup No. 58 Tahun 2016

Demikian penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tiwu sebelum dan setelah restrukturisasi organisasi, sedangkan untuk penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lasusua sebelum dan setelah restrukturisasi organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8 Kecamatan Lasusua sebelum Restrukturisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lasusua sebelum Restrukturisasi			
No	Struktur Organisasi	Tupoksi	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Camat	<p>Tugas Pokok :</p> <p>Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.</p>	
		<p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, c. Mengkoordinasikan penerapan dan menegakkan peraturan perundang-undangan, d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, f. Melaksanakan pelayanan masyarakat 	

Lanjutan Tabel 4.8

		yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa / Kelurahan.	
2	Sekretaris Kecamatan	Tugas : Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan.	
3	Seksi Pemerintahan	Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan,	
4.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum	
5.	Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tugas : Membantu Camat dalam melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup	
6.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Tugas : Membantu Camat dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi penyusunan program	

Lanjutan Tabel 4.8

		dan pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta penyusunan program dan pembinaan kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat	
7.	Seksi Pelayanan Umum	Tugas : Membantu Camat dalam melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa / Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana pelayanan umum.	

Sumber : Perda No. 24 Tahun 2008

Tabel 4.9 Kecamatan Lasusua setelah Restrukturisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lasusua Setelah Restrukturisasi			
No	Struktur Organisasi	Tupoksi	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Camat	Tugas : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, e. Mengoordinasikan	

Lanjutan Tabel 4.9

		<p>pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,</p> <p>f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan,</p> <p>g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan,</p> <p>h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.</p>	
2	Sekretariat Kecamatan	<p>Tugas :</p> <p>Melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi atas pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, penyajian data, pengarsipan, kepastakaan dokumentasi dan informasi, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penyusunan program kerja, urusan rumah tangga, peralatan, perlengkapan dan pelaporan. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,</p>	
		<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab bidang kesekretariatan, 2. Pengkoordinasian tugas-tugas ketatausahaan, 3. Pengkoordinasian dan 	

Lanjutan Tabel 4.9

		<p>pembinaan penatausahaan keuangan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengkoordinasian dan mengawasi urusan pegawai, 5. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan Kecamatan, 6. Pengkoordinasian pembuatan penyusunan pelaporan, 7. Pengkoordinasian urusan rumah tangga peralatan dan perlengkapan, 8. Pelaksanaan kegiatan yang lain yang diperintahkan oleh Camat. 	
3	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	<p>Tugas :</p> <p>Melaksanakan pengelolaan pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, administrasi kepegawaian, hukum dan organisasi serta kehumasan,</p>	
4	Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program	<p>Tugas :</p> <p>Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, serta melaksanakan koordinasi, penyusunan program dan anggaran, analisis, pelaporan dan evaluasi program / kegiatan dan anggaran.</p>	
5	Seksi Pemerintahan	<p>Tugas :</p> <p>Menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan umum, pemerintahan Desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan dan tugas lain yang diberikan</p>	

Lanjutan Tabel 4.9

		<p>Fungsi :</p> <p>Penyusunan program dan pembinaan di bidang pemerintahan umum, penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, penyiapan bahan keagrariaan, penyiapan bahan dalam rangka koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan Dinas Daerah dan antara instansi lainnya di bidang pemerintahan.</p>	
7.	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>Tugas :</p> <p>Menyelenggarakan, memfasilitasi, pengawasan dan pembinaan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, memonitoring dan mengawasi pembangunan baik melalui APBD Desa maupun APBD / APBN, meningkatkan perekonomian</p>	
		<p>masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, kelautan dan perikanan dan lingkungan hidup serta lembaga-lembaga kemasyarakatan,</p>	
		<p>Fungsi :</p> <p>Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana prasarana fisik, penyusunan program dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup, penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan Keagrariaan.</p>	

Lanjutan Tabel 4.9

8.	Seksi Pelayanan Sosial	Tugas : Menyelenggarakan, memfasilitasi, pengawasan dan pembinaan di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, sosial, bencana dan keagamaan.	
		Fungsi : penyusunan program, pembinaan dan pelayanan bantuan sosial, penyusunan program dan pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, penyusunan program dan pembinaan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.	
9.	Seksi Ketenraman dan Ketertiban Umum	Tugas : Menyelenggarakan dan memfasilitasi dan pembinaan keamanan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	
		Fungsi : Penyusunan program dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyusunan program dan pembinaan ideologi dan politik dalam negeri.	
10.	Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu	Tugas : Melaksanakan dan memfasilitasi terbitnya perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Kabupaten maupun yang telah diserahkan dan meneliti kelengkapan berkas perizinan,	

Lanjutan Tabel 4.9

		Fungsi : Penyusunan program dan pembinaan dibidang pelayanan administrasi terpadu, penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu, pelaksanaan fasilitasi perizinan.	
--	--	---	--

Sumber : Perbup No. 58 Tahun 2016

Demikian penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lasusua sebelum dan setelah restrukturisasi organisasi. Selain itu, setelah lahirnya kebijakan baru di daerah terkait penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, maka akan berdampak terhadap struktur organisasi perangkat daerah, untuk melihat perbedaan yang cukup jelas dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 4.10 Perbandingan Struktur Organisasi Kec. Tiwu dan Kec. Lasusua

Struktur Organisasi	Kecamatan Tiwu	Kecamatan Lasusua
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Camat	✓	✓
Sekretaris Kecamatan	✓	✓
Subag Keuangan dan Penyusunan Program	✓	✓
Subag Tata Usaha dan Kepegawaian	✓	✓
Kelompok Jabatan Fungsional	Tidak ada pejabaran tugas dan fungsi	Tidak ada penjabaran tugas dan fungsi
Seksi Pemerintahan	✓	✓
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓	✓
Seksi Kesejahteraan Sosial	tugas dan fungsi berada di Seksi Pembangunan	✓

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	dan PMD tugas dan fungsi berada di Seksi Pemerintahan	✓
Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu	✓	✓


Tabel 4.11 Struktur Organisasi Kec. Tiwu dan Kec. Lasusua yang tumpang tindih (*overlapping*)

Struktur Organisasi	Tugas dan Fungsi
1	2
Seksi Pemerintahan	Fungsi : 1. Penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan. 2. Penyiapan bahan keagrariaan
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fungsi : Penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan keagrariaan

Sumber : Perbup No. 58 Tahun 2016, diolah penulis

Selain itu, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua digambarkan ke dalam bagan struktur organisasi yang menggambarkan arah alir dan kedudukan jabatan structural dan jabatan fungsional. Adapun gambar bagan struktur organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua setelah dilakukan restrukturisasi adalah sebagai berikut :


Gambar 4.4.
Struktur Organisasi Kecamatan Lasusua



Sumber : Perbup No. 58 Tahun 2016

Demikian gambar bagan struktur organisasi Kecamatan Lasusua yang telah diuraikan melalui Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 dalam hal ini terdiri dari 1 Sekretariat dan 2 Sub bagian, 5 Seksi dan terdapat garis komando dan/atau instruksi ke Kelurahan dan terdapat garis koordinasi dan/atau konsultasi ke Desa. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang tidak terlihat secara jelas penjabaran tugas dan fungsinya baik dalam struktur organisasi maupun dalam peraturan bupati tersebut.

Gambar 4.5.
Struktur Organisasi Kecamatan Tiwu



Sumber : Perbup No. 58 Tahun 2016

Demikian gambar bagan struktur organisasi Kecamatan Tiwu yang telah diuraikan melalui Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 dalam hal ini terdiri dari 1 Sekretariat dan 2 Sub bagian, 3 Seksi dan terdapat garis komando dan/atau instruksi ke Kelurahan dan terdapat garis koordinasi dan/atau konsultasi ke Desa. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang tidak terlihat secara jelas penjabaran tugas pokok dan fungsinya dalam struktur organisasi maupun dalam peraturan Bupati, karena tidak ada tipe-tipe dan jenis kelompok jabatan fungsional dalam organisasi Kecamatan.

Selain itu, implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara efektif juga disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait organisasi perangkat daerah yang baru, khususnya organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, sebagaimana wawancara informan dengan Camat Lasusua sebagai berikut :

“selama kami bertugas di kantor ini, kami belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait regulasi yang baru tentang kelembagaan struktur organisasi kecamatan Lasusua yang baru” (wawancara, “H”, Camat Lasusua, 3 November 2017)

Senada dengan hal tersebut, informan berikut ini juga memberikan pernyataan yang sama, adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut :

“kami belum pernah mendapatkan undangan untuk sosialisasi Perda tersebut, tapi akhir bulan Desember 2016 yang lalu, ada mutasi katanya dalam rangka penyesuaian dengan aturan baru” (wawancara, “S”, Camat Tiwu, 4 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, belum ada upaya maksimal dari pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi terkait implementasi peraturan daerah tentang susunan organisasi perangkat daerah yang baru. Hal tersebut juga disampaikan oleh informan penulis berikut:

“pemda akan melakukan sosialisasi tentang penerapan peraturan daerah yang baru tersebut, akan tetapi kami menunggu waktu yang tepat setelah hasil evaluasi pemerintah pusat sudah selesai, karena kami terhubung dengan sistem yang ada, sehingga kalau sekarang kita mau melakukan sosialisasi, saya kira itu bukan waktu yang tepat” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan, Bagian Ortala Setda, 30 Oktober 2017)

Hasil wawancara tersebut memberikan simpulan sederhana bahwa pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi implementasi Peraturan Daerah tersebut karena belum ada waktu yang tepat serta ada beberapa hambatan-hambatan jika sosialisasi tersebut dilakukan terlalu cepat, akan berdampak pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah khususnya di tingkat Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua.

C. Tipologi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua)

Penentuan tipe organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dianalisis oleh pemerintah daerah (tim perumus) melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kolaka Utara. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut :

“tipe organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara tersebut diukur dengan melihat hasil klasifikasi tipe kecamatan, dengan menggunakan variabel umum dan variabel teknis” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan, Bagian Ortala Setda, 30 Oktober 2017)

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut :

“hasil analisis dari tim perumus dalam hal ini bagian Ortala menghasilkan bahwa hasil perhitungan indikator-indikator tersebut seluruh Kecamatan berada pada kategori A, yang berarti kecamatan tersebut mempunyai beban kerja yang besar” (wawancara, “I”, Kepala Bagian Ortala Setda, 5 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan hasil kategorisasi tipe klasifikasi kecamatan, kedua Kecamatan tersebut bertipe A dalam hal ini berada pada kategori beban kerja yang besar. Oleh karena itu, konsekuensi Kecamatan yang bertipe A akan berdampak pada besaran organisasinya seperti struktur organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, dan tata kerja baik tata kerja yang bersifat vertikal maupun horizontal. Begitu pula dari aspek pendanaan rutin operasional di setiap Kecamatan semestinya mempunyai besaran alokasi anggaran yang berbeda-beda pula.

Penentuan tipologi kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dilakukan melalui dua variabel utama yakni variabel umum dan variabel teknis.

1. Kecamatan Tiwu

- a. Variabel Umum pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah (20%)

Tabel 4.12 Variabel Umum

No	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) f. ≤100.000 g. 100.001-200.000 h. 200.001-500.000 i. 500.001-1.000.000 j. > 1.000.000	200 400 600 800 1000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) f. ≤150 g. 151-300 h. 301-450 i. 451-600 j. > 600	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) f. ≤250.000.000.000 g. 250.000.000.001-500.000.000.000 h. 500.000.000.001-750.000.000.000 i. 750.000.000.001-1.000.000.000.000 j. >1.000.000.000.001	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50

Sumber : PP 18 Tahun 2016

- b. Variabel Teknis pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah (80%)

Tabel 4.14 Variabel Teknis

No	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) f. ≤5 g. 6-10	200 400		40 80

Lanjutan Tabel 4.14

	h. 11-50	600	20	120
	i. 51-100	800		160
	j. > 100	1000		200
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain			
	f. ≤ 5	200		70
	g. 6-10	400	35	140
	h. 11-15	600		210
	i. 16-20	800		280
	j. > 20	1000		350
3	Jumlah penduduk kecamatan			
	f. ≤ 2500	200		50
	g. 2.501-5.000	400	25	100
	h. 5.001-10.000	600		150
	i. 10.001-15.000	800		200
	j. > 15.000	1000		250

Sumber : PP 18 Tahun 2016

Langkah-langkah :

➤ Indikator & Kelas Interval = Skala Nilai x bobot (%) = Skor

1. Variabel Umum Kabupaten Kolaka Utara (20%)

- Jumlah penduduk (Jiwa) = 142.614 (400 x 10% = 40)
- Luas wilayah (Km²) = 3 391.62 (1000 x 5% = 50)
- Jumlah APBD (Rp) = 817.539.815.860 (800x5%= 40)

Jumlah skor variabel umum = 130

2. Variabel Teknis Kecamatan Tiwu (80%)

- Luas wilayah kecamatan (Km²) = 81,92 (800 x 20% = 160)
- Jumlah Desa/Kelurahan = 7 (400 x 35% = 140)
- Jumlah penduduk (jiwa) = 4.300 (400 x 25% = 100)

Jumlah skor variabel teknis = 400

➤ Skor Akhir = skor variabel umum + skor variabel teknis = Total Skor

$$\text{Skor Akhir} = 130 + 400 = 530$$

- Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan faktor kesulitan geografis (Sulawesi = 1,1)

$$530 \times 1.1 = 583$$

- Penetapan intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- Kecamatan Tiwu Tipe B = Skor 583

2. Kecamatan Lasusua

- a. Variabel Umum pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah (20%)

Tabel 4.14 Variabel Umum

No	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤100.000 b. 100.001-200.000 c. 200.001-500.000 d. 500.001-1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤150 b. 151-300 c. 301-450 d. 451-600 e. > 600	200 400 600 800 1000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤250.000.000.000 b. 250.000.000.001-500.000.000.000 c. 500.000.000.001-	200 400 600	5	10 20 30

Lanjutan Tabel 4.14

	d. 750.000.000.000			
	e. 750.000.000.001-1.000.000.000.000	800		40
	f. >1.000.000.000.001	1000		50

Sumber : PP 18 Tahun 2016

- b. Variabel Teknis pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah (80%)

Tabel 4.15 Variabel Teknis

No	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤5 b. 6-10 c. 11-50 d. 51-100 e. > 100	200 400 600 800 1000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤5 b. 6-10 c. 11-15 d. 16-20 e. > 20	200 400 600 800 1000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤2500 b. 2.501-5.000 c. 5.001-10.000 d. 10.001-15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1000	25	50 100 150 200 250

Sumber : PP 18 Tahun 2016

Langkah-langkah :

- Indikator & Kelas Interval = Skala Nilai x bobot (%) = Skor

1. Variabel Umum Kabupaten Kolaka Utara (20%)

- Jumlah penduduk (Jiwa) = 142.614 (400 x 10% = 40)
 - Luas wilayah (Km²) = 3 391.62 (1000 x 5% = 50)
 - Jumlah APBD (Rp) = 817.539.815.860 (800x5%= 40)
- Jumlah skor variabel umum = 130

2. Variabel Teknis Kecamatan Lasusua (80%)

- Luas wilayah kecamatan (Km²) = 287,67(1000x20%= 200)
 - Jumlah Desa/Kelurahan = 12 (600 x 35% = 210)
 - Jumlah penduduk (jiwa) = 28.968(1000x25%= 250)
- Jumlah skor variabel teknis = 660

➤ Skor Akhir = skor variabel umum + skor variabel teknis = Total Skor

$$\text{Skor Akhir} = 130 + 660 = 790$$

➤ Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan faktor kesulitan geografis (Sulawesi = 1,1)

$$790 \times 1.1 = 869$$

➤ Penetapan intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- Kecamatan Lasusua Tipe A = Skor 869

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif terhadap penentuan tipologi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, maka terdapat perbedaan hasil analisis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penulis dalam penentuan tipologi. Tipologi Kecamatan

Tiwu berdasarkan hasil analisis penulis berada pada klasifikasi tipe B, dalam arti kecamatan Tiwu mempunyai beban kerja yang kecil.

D. Besaran Organisasi (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua)

Penentuan besaran organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dilakukan melalui perhitungan keberadaan Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berada dalam kategori dan klasifikasi indikator umum jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara, luas wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, besaran organisasi mempertimbangkan indikator teknis yaitu jumlah penduduk masing-masing Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan masing-masing Kecamatan dan luas wilayah masing-masing Kecamatan.

Penentuan besaran organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dianalisis oleh pemerintah daerah (tim perumus) melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut :

“besaran organisasi kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara tersebut diukur dengan melihat hasil klasifikasi tipe kecamatan, yang semua Kecamatan bertipe A” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan, Bagian Ortala Setda, 30 Oktober 2017)

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut :

“hasil analisis pemerintah daerah yang kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah bahwa Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua bertipe A begitupula dengan seluruh kecamatan yang ada ” (wawancara, “I”, Kepala Bagian Ortala Setda, 5 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan hasil kategorisasi tipe klasifikasi kecamatan, kedua Kecamatan tersebut bertipe A dalam hal ini berada pada kategori beban kerja yang besar. Oleh karena itu, konsekuensi Kecamatan yang bertipe A akan berdampak pada besaran organisasinya seperti struktur organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, dan tata kerja baik tata kerja yang bersifat vertikal maupun horizontal. Begitu pula dari aspek pendanaan rutin operasional di setiap Kecamatan semestinya mempunyai besaran alokasi anggaran yang berbeda-beda pula.

Akan tetapi, besaran organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tersebut tidak sejalan dengan lahirnya Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 yang terlihat jelas dalam bagan struktur organisasi yang berbeda, penjabaran tugas pokok dan fungsi di setiap lini organisasi yang berbeda.

Hal tersebut terjadi perbedaan karena dalam penyusunan bagan struktur organisasi Tim Perumus dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh kecamatan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan jumlah Desa/Kelurahan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan penulis sebagai berikut :

“analisis kebijakan penataan kelembagaan kecamatan mengkategorisasi Kecamatan di Kab. Kolaka Utara dengan tipe klasifikasi, karena meskipun seluruh kecamatan bertipe A akan tetapi pada dasarnya seluruh kecamatan tersebut mempunyai perbedaan jumlah penduduk, jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah yang berbeda-beda” (wawancara, “I”, Kepala Bagian Ortala Setda, 5 November 2017)

Hasil wawancara tersebut senada dengan penjelasan tim teknis penyusunan desain kelembagaan Kecamatan sebagai berikut :

“Kecamatan Lasusua dan Kecamatan Tiwu bertipe A akan tetapi terdapat perbedaan yang jauh dari jumlah penduduk serta jumlah Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, untuk merasionalkan organisasi dan mempertimbangkan perbedaan kedua indikator itu, nantinya akan berdampak pada penyusunan SOTK, sehingga lahirlah perbedaan-perbedaan SOTK dalam hal ini besaran organisasinya” (wawancara, “R”, Kasubag Kelembagaan Bagian Ortala Setda, 5 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua bertipe A. Akan tetapi, tipologi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tidak berbanding lurus dengan peraturan teknis operasional sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Bupati. Oleh karena itu, besaran organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua belum efektif, efisien dan rasional karena keluar dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

E. Pembahasan

1. Proses Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua)

Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara khususnya organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Setelah itu, ditindaklanjuti melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Pasal 3 ayat (2) huruf c bahwa Kecamatan Tiwu dengan Tipe A, dan huruf a bahwa Kecamatan Lasusua dengan tipe A, hal tersebut berarti bahwa Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan hasil analisis tersebut dibentuk dengan dengan beban kerja yang besar, yang berimplikasi pada struktur organisasi yang terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Sub Bagian dan paling banyak 5 seksi.

Proses restrukturisasi tidak melalui proses dan tahapan penataan kelembagaan yang efektif dan efisien. Proses penataan

kelembagaan organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua secara umum masih mempunyai berbagai kelemahan-kelemahan seperti lambatnya pembentukan kepanitiaan / tim perumus/ analis kelembagaan organisasi Kecamatan, hasil analisis pemerintah daerah dalam pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), bagan alir dalam struktur organisasi dan jumlah lini dalam struktur organisasi belum memperhatikan aspek rasionalitas dalam desain kelembagaan.

Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah tersebut tidak dilakukan dengan analisis beban kerja utama yang rasional berdasarkan variabel umum dan variabel teknis sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah. Proses restrukturisasi organisasi tidak melalui tahapan dan prosedur penyusunan dan formulasi kebijakan yang benar. Pembentukan organisasi perangkat daerah khususnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dilakukan dengan lambatnya pembentukan kepanitiaan, tim penyusun atau tim perumus dalam analisis beban kerja utama urusan pemerintahan yang terdapat dalam variabel umum dan variabel teknis. Oleh karena itu, kebijakan tersebut lahir tidak dengan analisis dan pengkajian yang mendalam sehingga terjadi beberapa kali revisi dan perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Selain itu, proses restrukturisasi dan penataan kelembagaan organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tidak melibatkan aparatur sipil negara lingkup Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, sehingga aparatur yang bekerja di instansi tersebut tidak mengetahui adanya penataan kelembagaan atau restrukturisasi organisasi Kecamatan. Hal tersebut berimplikasi pada ketidaktahuan aparatur pemerintah tentang struktur organisasi, tata kerja dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Tidak adanya sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan lambatnya proses penyesuaian organisasi perangkat daerah khususnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dengan struktur organisasi, tata kerja dan tugas pokok dan fungsi dengan kelembagaan yang baru.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa permasalahan dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah khususnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua. Ada beberapa urusan pemerintahan yang tidak diakomodasi dalam struktur organisasi, tata kerja dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Permasalahan pertama dapat diamati pada struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Tiwu tidak adanya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Sosial, dan urusan tersebut juga tidak diakomodasi oleh Seksi yang lain. Permasalahan kedua adalah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dalam urusan


pemerintahan di tingkat Kecamatan, yaitu urusan keagrariaan diurus oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemudian urusan penyelenggaraan pembinaan pemerintah Desa/Kelurahan diurus oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa, hal tersebut dapat mengakibatkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam organisasi yang akan menghambat proses pelayanan publik yang prima. Permasalahan yang ketiga adalah ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu seperti jenis-jenis administrasi dan perizinan yang bisa dilakukan oleh Kecamatan, sehingga bisa melahirkan multi tafsir dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan, dan harus pula melakukan koordinasi ke instansi / organisasi perangkat daerah terkait pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kabupaten, sehingga akan berdampak pada lambatnya proses pelayanan publik di bidang perizinan. Permasalahan keempat adalah kebijakan yang baru tidak memperlihatkan secara jelas dalam pelayanan publik.

Struktur organisasi Kecamatan Tiwu sebelum dan sesudah dilakukannya restrukturisasi organisasi justru memberikan dampak buruk terhadap pelayanan publik karena ada urusan pemerintahan yang tumpang tindih (*overlapping*) yaitu Seksi Pemerintahan dan

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desayang mempunyai 2 (dua) fungsi yang sama sehingga akan berdampak pada ketidakjelasan bagan alir dalam pelayanan publik di Kecamatan.

Selain itu, tidak jelasnya bagan struktur organisasi terkait dengan garis-garis perintah, komando dan.atau instruksi serta garis-garis yang bersifat koordinasi dan/atau konsultasi antara satu pembedangan dengan yang lainnya. Sehingga, dalam menerjemahkan struktur organisasi terjadi multi tafsir dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik. Selain itu, pada kelompok jabatan fungsional belum terlihat secara rinci uraian fungsi-fungsi yang dimaksud dalam struktur organisasi Kecamatan.


Gambar 4.6.
Struktur Organisasi Kecamatan Tiwu
sebelum Restrukturisasi



Sumber : Perda No. 24 tahun 2008

Struktur organisasi tersebut memuat beberapa lingkup urusan pemerintahan sehingga penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa kelembagaan yang lama mengakomodasi beberapa urusan pemerintahan umum seperti pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum.

Gambar 4.7.
Struktur Organisasi Kecamatan Tiwu
setelah Restrukturisasi




Sumber : Perbup No. 58 Tahun 2016

Berdasarkan bagan struktur organisasi Kecamatan Tiwu setelah restrukturisasi sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa ada urusan pemerintahan yang tidak dimuat dalam struktur organisasi, yaitu urusan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan sosial, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut digabung ke dalam seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal tersebut akan berdampak pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

yang tidak efektif dan efisien, karena tidak semua lini / seksi dalam Kecamatan mempunyai beban tugas dan fungsi yang sama.

Sedangkan terdapat beberapa perubahan di Kecamatan Lasusua sebagaimana digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.8.
Struktur Organisasi Kecamatan Lasusua
sebelum Restrukturisasi




Sumber : Perda No. 24 tahun 2008

Struktur organisasi tersebut memuat beberapa lingkup urusan pemerintahan sehingga penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis

menyimpulkan bahwa kelembagaan yang lama mengakomodasi beberapa urusan pemerintahan umum seperti pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum.

Gambar 4.9.
Struktur Organisasi Kecamatan Lasusua
Setelah Restrukturisasi



Sumber : Perbup No. 58 Tahun 2016

Berdasarkan bagan struktur organisasi Kecamatan Lasusua setelah restrukturisasi organisasi sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa urusan pemerintahan ada 5 (lima) pembedangan dalam struktur organisasi, hal tersebut akan berdampak pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang

lebih efektif dan efisien, urusan pemerintahan yang diakomodasi oleh Kecamatan adalah bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan administrasi terpadu, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan sosial.

Selain hal tersebut di atas, belum maksimalnya implementasi kebijakan tersebut karena belum adanya pola komunikasi dalam bentuk sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan sosialisasi Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara khususnya dalam redesain kelembagaan Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua, belum melalui tahapan-tahapan dan proses penataan kelembagaan yang efektif dan efisien, proses pembentukan tim perumus (kepanitiaan), proses politik penetapan kebijakan, proses penentuan tipe dan besaran organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kecamatan yang masih tumpangtindih (*overlapping*) antara satu urusan dengan urusan yang lain, serta kurangnya sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan di tingkat Kecamatan Tiwu dan Kecamatan

Lasusua sehingga belum terwujudnya proses restrukturisasi organisasi Kecamatan yang rasional, efektif dan efisien.

Selain itu, struktur organisasi yang dilahirkan melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tersebut secara teoretis struktur organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berada dalam rumpun model struktur organisasi lini dan staf dalam hal ini terjadi kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan dibawahnya. Selain itu, pimpinan dibantu oleh beberapa staf yang berada di Sekretariat Kecamatan dan personel yang berada di kelompok jabatan fungsional. Akan tetapi, dalam pembagian tugas dan fungsi di setiap pembidangan masih terjadi tumpang tindih antara satu bidang urusan pemerintahan dengan bidang yang lain. Oleh karena itu, perlu melakukan revisi dan perbaikan terhadap tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi Kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

2. Tipologi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua)

a. Tipologi Organisasi Kecamatan Tiwu

Berdasarkan tipologi organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara, hasil analisis penulis menunjukkan hasil yang berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah. Hasil analisis beban kerja utama urusan pemerintahan berdasarkan indikator variabel umum dan indikator variabel teknis menunjukkan bahwa Kecamatan Tiwu memperoleh skor 583 hal tersebut berarti Kecamatan tersebut masuk ke dalam tipe B, dalam arti bahwa Kecamatan Tiwu dibentuk dengan beban kerja yang kecil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemerintah daerah tidak melakukan analisis dan kajian yang mendalam tentang pembentukan organisasi perangkat daerah khususnya Kecamatan Tiwu. Pemerintah daerah harus melakukan revisi dan perbaikan terhadap analisis beban kerja utama urusan pemerintahan dalam variabel umum dan variabel teknis dalam penentuan tipologi dan besaran organisasi khususnya Kecamatan Tiwu yang tidak rasional serta belum efektif dan efisien.

Pembentukan Kecamatan Tiwu sebagai organisasi dengan beban kerja yang besar berimplikasi pada alokasi anggaran operasional Kecamatan, struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Padahal, setelah penulis melakukan analisis dalam penentuan tipologi dan besaran organisasi, Kecamatan Tiwu berada dalam tipe Kecamatan B, dalam arti bahwa organisasi kecamatan dengan beban kerja yang kecil dengan 1 Sekretariat, 2 Subbagian, dan

4 Seksi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan revisi dan perbaikan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut.

b. Tipologi Organisasi Kecamatan Lasusua

Berdasarkan tipologi organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara, hasil analisis penulis menunjukkan hasil yang sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hasil analisis beban kerja utama urusan pemerintahan berdasarkan indikator variabel umum dan indikator variabel teknis menunjukkan bahwa Kecamatan Lasusua memperoleh skor 869 hal tersebut berarti Kecamatan tersebut masuk ke dalam tipe A, dalam arti bahwa Kecamatan Lasusua dibentuk dengan beban kerja yang besar.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemerintah daerah telah melakukan analisis dan kajian yang mendalam tentang pembentukan organisasi perangkat daerah khususnya Kecamatan Lasusua. Pembentukan Kecamatan Lasusua sebagai organisasi dengan beban kerja yang besar berimplikasi pada alokasi anggaran operasional Kecamatan, struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Setelah penulis melakukan analisis dalam penentuan tipologi dan besaran organisasi, Kecamatan Lasusua sudah berada dalam tipe Kecamatan A, dalam arti

bahwa organisasi kecamatan dengan beban kerja yang besar dengan 1 Sekretariat, 2 Subbagian, dan 5 Seksi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat memberikan dukungan kebijakan khususnya terkait dengan alokasi anggaran dalam rangka operasionalisasi program kerja dan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Lasusua, serta dukungan sumber daya manusia melalui Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penentuan tipologi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua belum berdasarkan analisis beban kerja utama urusan pemerintahan dalam variabel umum dan variabel teknis secara rasional, efektif dan efisien.

Secara umum, proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara khususnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua belum melalui proses restrukturisasi organisasi dan analisis terhadap variabel umum dan variabel teknis sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Proses restrukturisasi tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepanitiaan, tim perumus dan analisis terhadap organisasi perangkat daerah kecamatan, sehingga berdampak terhadap hasil

analisis dan diagnosa organisasi yang dihasilkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, penjabaran tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja organisasi Kecamatan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan tidak jelasnya bagan alir dalam struktur organisasi.

3. Besaran Organisasi (Studi Kasus Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua)

Berdasarkan besaran organisasi perangkat daerah Kecamatan Tiwu sebagaimana dijelaskan pada bagian hasil penelitian, maka penentuan besaran organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua dilakukan melalui perhitungan keberadaan Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berada dalam kategori dan klasifikasi indikator jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Utara, luas wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, besaran organisasi mempertimbangkan indikator teknis yaitu jumlah penduduk masing-masing Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan masing-masing Kecamatan dan luas wilayah masing-masing Kecamatan.

Pada dasarnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan hasil kategorisasi tipe klasifikasi kecamatan, kedua Kecamatan tersebut bertipe A dalam hal ini berada pada kategori beban kerja yang besar. Oleh karena itu, konsekuensi Kecamatan

yang bertipe A akan berdampak pada besaran organisasinya seperti struktur organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, dan tata kerja baik tata kerja yang bersifat vertikal maupun horizontal. Begitu pula dari aspek pendanaan rutin operasional di setiap Kecamatan semestinya mempunyai besaran alokasi anggaran yang berbeda-beda pula.

Akan tetapi, besaran organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tersebut tidak sejalan dengan lahirnya Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 yang terlihat jelas dalam bagan struktur organisasi yang berbeda, penjabaran tugas pokok dan fungsi di setiap lini organisasi yang berbeda. Hal tersebut terjadi perbedaan karena dalam penyusunan bagan struktur organisasi Tim Perumus dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh kecamatan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan jumlah Desa/Kelurahan.

Pada dasarnya Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua bertipe A. Akan tetapi, tipologi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tidak berbanding lurus dengan peraturan teknis operasional sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati. Oleh karena itu, besaran organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua belum efektif, efisien dan rasional karena keluar dari

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Besaran organisasi Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tersebut perlu diperbaiki dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penjabaran tugas pokok dan fungsi disetiap lini / seksi yang ada di Kecamatan. Oleh karena itu, landasan hukum dan kebijakan daerah dalam penyusunan besaran organisasi Kecamatan tersebut masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki. Selain itu, Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua hasil restrukturisasi organisasi diisi oleh pimpinan yang mempunyai latar belakang non pemerintahan, Camat Tiwu berkualifikasi Sarjana Pendidikan, sedangkan Camat Lasusua berkualifikasi Sarjana Pertanian. Hal tersebut tidak sejalan dalam pengelolaan organisasi yang efektif yaitu *the right man on the right place* dalam manajemen sumber daya manusia aparatur.

Menurut Rivai (2003) dalam (Subekhi dan Jauhar, 2012), bahwa penataan sumber daya manusia dalam proses reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam Perspektif reformasi birokrasi, pendekatan ini dilakukan dalam rangka menyikapi, mengatasi, dan sekaligus mengantisipasi permasalahan sumber daya manusia dalam birokrasi. Selain itu, Menurut Sedarmayanti (2009:94) pengukuran mengenai penataan sumber daya manusia aparatur

dilaksanakan dengan memperhatikan: (1) penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, (2) sistem diklat yang efektif, (3) standar dan peningkatan kinerja; (4) Pola karier yang jelas dan terencana, (5) standar kompetensi jabatan, (6) kualifikasi jabatan, (7) tugas, fungsi dan beban tugas proporsional, (8) rekrutmen sesuai prosedur, (9) penempatan pegawai sesuai keahlian, (10) renumerasi memadai, (11) perbaikan sistem manajemen kepegawaian Oleh karena itu, berdasarkan proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah kecamatan, proses penentuan tipologi dan besaran Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tersebut maka perlu melakukan reformasi di sektor birokrasi khususnya terkait dengan manajemen sumber daya manusia aparatur, belum berdasarkan indikator-indikator teoretis yang rasional, disebabkan oleh penempatan pegawai tidak sesuai dengan bidang keahlian karena Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua tersebut diisi oleh aparatur yang berkualifikasi pendidikan non pemerintahan dan administrasi publik. Sehingga akan berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi dan pemerintahan sehingga akan memberikan dampak secara luas dalam pelayanan publik.

Selain itu, proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua belum berhasil mencapai tujuan restrukturisasi organisasi Restrukturisasi tidak bisa dilihat hanya dari perampingan organisasi, sumber daya manusia, atau kinerjanya

saja akan tetapi juga harus diperhatikan bahwa restrukturisasi adalah sebuah sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses restrukturisasi organisasi, penentuan tipologi dan besaran organisasi perangkat daerah kecamatan masih terdapat beberapa kelemahan dalam desain organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Helriegel (2001) bahwa secara prinsip, desain organisasi harus mampu : (a) menyalurkan informasi dan pembuatan keputusan berdasarkan kepentingan stakeholders, (b) menentukan kewenangan dan tanggung jawab dalam tugas, bagian dan departemen, (c) menyeimbangkan integrasi antara pekerjaan, tim, departemen dan bagian, dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, perlu melakukan revisi terhadap desain kelembagaan Kecamatan Tiwu dan Kecamatan Lasusua berdasarkan prinsip-prinsip desain organisasi sebagaimana yang dijelaskan di atas, sehingga proses restrukturisasi organisasi, penentuan tipologi dan besaran organisasi tersebut dilaksanakan secara efisien, efektif, dan rasional.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitiannya dan pembahasannya sebagaimana dijelaskan di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kolaka Utara khususnya dalam redesain kelembagaan Kecamatan Tiwuda dan Kecamatan Lasusua, belum melalui tahapan-tahapan proses penataan kelembagaan yang efisien, efektif, dan rasional, proses pembentukan tim perumus (kepanitiaan), proses politik penetapan kebijakan, proses penentuan tip dan besaran organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang masih tumpang tindih (*overlapping*) antara satu urusan dengan urusan yang lain, serta kurangnya sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan sehingga belum terwujudnya proses restrukturisasi organisasi Kecamatan yang rasional, efektif dan efisien.
2. Penentuan tipologi organisasi Kecamatan Tiwuda dan Kecamatan Lasusua belum berdasarkan analisis urusan pemerintah dalam variabel umum dan variabel teknis secara efisien, efektif, dan rasional.

3. Penyusunan besar dan desain organisasi Kecamatan Tiwudan Kecamatan Lasusua belum berdasarkan mempertimbangan aspek rasionalitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta indikator dalam manajemen sumber daya manusia aparatur dan prinsip desain organisasi yang rasional.

G. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana dijelaskan di atas maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Bagian Ortala Sekretariat Daerah harus melakukan analisis dan kajian mendalam dalam menentukan tipologi dan besar organisasi Kecamatan Tiwudan Kecamatan Lasusua yang berimplikasi pada kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kecamatan dalam rangka analisis organisasi publik yang rasional, efektif dan efisien.
2. Perlu melakukan revisi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 dalam penjabaran tugas dan fungsi, tata kerja dan struktur organisasi Kecamatan Tiwudan Kecamatan Lasusua, dengan memperhatikan indikator penting dalam manajemen sumber daya

yamania aparatordanprinsip-prinsipdesainorganisasi yang rasional.

3. PemerintahKabupatenKolaka Utara

harusmemberikandukungansumberdaya agar

kebijakanrestrukturasiorganisasiKecamatanTiwudanKecamatanLa

susudapatterimplementasidenganbaiksalahsatunyaadalahsumber

dayafinansiasebagaimanadijelaskanoleh Edwards III

dalamSubarsono (2005)

bahwawalaupunisikebijakansudahdikomunikasikansecarajelasdank

onsisten,

tetapiapabilaimplementorkekurangansumberdayauntukmelaksanak

an, implementasitidakakanberjalanefektif.

Sumberdayatersebutdapatberwujudsumberrdayamania,

yaknikompetensiimplementordansumberdayafinansial.

Sumberdayaadalahfaktorpentinguntukimplementasikebijakan agar

efektif. Tanpasumberdaya, kebijakanhanyatinggal di

kertasmenjadidokumensaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kab. Kolaka Utara, 2017. *Kabupaten Kolaka Utara dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik Kab. Kolaka Utara, 2017. *Kecamatan Lasusu dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik Kab. Kolaka Utara, 2017. *Kecamatan Tiwu dalam Angka*.
- Davis, McClay, 2009. *The Structure of Government in Public Service*. New York : Prentice Hall.
- Davis, Norton, 1989. *The Structure of Unstructured Decision Processed*. Prentice Hall : Ohio University.
- Donald, John, 2008. *A Theory Government Science*. New York : Publishing by Fortune.
- Dunga, Weny Almoravid, 2007. *Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007*. <http://www.repository.ung.ac.id>, diakses 15 September 2017).
- Dwiyanto, AB., 2004. *Tata Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fredrich, Robert, 1957. *Perception of Government Public Service*. (Diterjemahkan oleh Purwoko). Allyn and Bacon, Massachusetts.
- Gibson, Peter, 2010. *Teori-teori Birokrasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Gitosudarmo, Indriyodan I Nyoman Sudita, 1997. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : BPFE.
- Gitosudarmo, Indriyo, 2001. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : BPFE
- Gibson, dkk. 1989. *Organisasi Edisi Kelima*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Gouillart, F.J dan Kelly J.N, 1995. *Transforming the Organization*. New York : McGraw-Hill.

- Handoko, T. Hanny, 2006. *Manajemen Personalisan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Hatch, M. J., 1997. *Organization Theory and Theorizing : Modern, Symbolic-Interpretive and Post-modern Perspective*. Oxford : Oxford University Press.
- Hellriegel, Don, dkk 2001. *Management :A Competency Based Approach*. Cornell : South Western College Pub.
- Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kansil, C. S.T., 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kusdi, 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu, 2008. *Organisasi Pemerintah dan Manajemen*. Bandung : Alumni.
- Mansyur, Mariani, 2010. *Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng*. [Tesis Unismuh Tidak Diterbitkan]
- Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung : Alfabeta
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta
- Negoro, Bayu Retno, 2015. *Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014)*, (Online), (<http://www.repository.umy.ac.id>, diakses 10 Oktober 2017).
- Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rasyid, Muhammad Ryass, 1997. *Makna Pemerintahan Ditinjau dari Segi Etik dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yasir Watampone.

Robbins, AG., 2008. *Analysis and Approach of Government Science*. Manchester : Manchester University Press.

Robbins, S.P., 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kesepuluh. (Diterjemahkan Oleh Drs. Benyamin Molan) Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Rosidin, Utang, 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia.

Sedarmayanti, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Rafika Aditama

Semil, AG., 2005. *Analysis and Approach of Strategy*. Manchester : Manchester University Press.

Siagian, S.P., 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Haji Masagung.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Subekhi, Akhmaddan Mohammad Jauhar, 2012. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prestasi Pustaka

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Thoha, Miftah, 2012. *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta : Matapena Institute.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wasistiono, Sadu, 2010.
Desentralisasi dan Revitalisasi Lokal (*decentralization and local revitalization*). Seminar Indonesia- Jepang Tanggal 26 dan 27 Oktober 2010. Jatinangor: Kampus IPDN.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Taufik Hidayat, lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 21 September 1993, anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Muh. Ahyard dan Haminah. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Latali (2000-2005), Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pakue (2005-2008), Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batuputih (2008-2011), setelah itu pada tahun 2011 Penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Strata Dua (S-2) dengan memilih Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dan memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik (M.AP.), penulis menyelesaikan tesis dengan judul *Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara*.